



LKIP

BADAN KEUANGAN DAERAH

2024





Lembaran Verifikasi Level 1 LKIP 2024

BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT

Catatan/Koreksi :

1. Sistematika penulisan LKIP disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Target dan realisasi kinerja yang termuat dalam tabel capaian kinerja per tahun didasarkan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan.
3. Sesuaikan capaian kinerja atau output dari masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2024 berdasarkan laporan kinerja tahunan yang disampaikan oleh masing-masing bidang pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Permasalahan dan solusi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2024 sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing bidang pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Realisasi anggaran sesuaikan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2024.

Kupang, 10 Februari 2025

Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19720512 199101 1 001



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Berkat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah selama kurun waktu 1 tahun yang memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi. LKIP ini juga menguraikan keberhasilan maupun kegagalan serta hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan pada masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024, kiranya LKIP ini dapat menjadi sarana evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat sebagai umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa yang akan datang.

Kupang, 10 Februari 2025

Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19720512 199101 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LKIP digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dengan kegiatan yang terukur sesuai sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 disusun dengan memperhatikan arah dan kebijakan pengelolaan keuangan yang tertuang dalam RPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026 dan Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026.

Kegiatan Pengukuran Kinerja dalam LKIP ini adalah dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan bersama Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja utama yang harus dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

Selama Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil pengukuran capaian target kinerja adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %	100 %	100
Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %	100 %	100



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembaran Verifikasi	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Gambaran Umum Demokrasi	2
1.4 Sumber Daya Manusia	7
1.5 Gambaran Umum Pelayanan	8
1.6 Sarana dan Prasarana	8
1.7 Isu Strategis	10
1.8 Maksud dan Tujuan LKIP	11
1.9 Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	13
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	14
2.1.2 Strategi dan Kebijakan	21
2.2 Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
1. Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	30
2. Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu ..	32



B. Analisis Kinerja Badan Keuangan Daerah.....	34
1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	37
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	49
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penetapan kinerja.....	54
C. Realisasi Anggaran.....	120
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	127
4.2 Saran	127
LAMPIRAN.....	129



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin.....	7
Tabel 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf	8
Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah	9
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	16
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	21
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2024	25
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja	29
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2024	29
Tabel 3.3 Indikator Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	29
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung Indikator Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	30
Tabel 3.5 Indikator Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu.....	33
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung Indikator Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	33
Tabel 3.7 Capaian Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Tahun 2024	34
Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	50



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Prganisasi Badan Keuangan Daerah	6



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya good governance adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan sumber daya di instansi pemerintah dapat dilihat melalui laporan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, yang dijalankan sesuai dengan rencana strategis.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan



dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah.'
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.



- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.1 Gambaran Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah

Gambaran Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :


- 1. Kepala Badan.
- 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- 3. Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- 4. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
 - b. Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
 - b. Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.
- 6. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 8. UPTD.

1.3.2 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

Adapun struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sesuai gambar berikut ini :



Gambar 1.1





Disamping melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.

1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 didukung oleh 64 orang PNS dan 69 Tenaga Kontrak. Komposisi sumber daya manusia pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Uraian	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
PNS	27 orang	37 orang	64 orang
Tenaga Kontrak	39 orang	30 orang	69 orang

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tabel 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan		Pria	Wanita	Jumlah
1.	Strata 3 (S-3)		-	-	-
2.	Strata 2 (S-2)	16	9	7	16
3.	Strata 1 (S-1)	38	12	26	38
4.	Diploma 3	5	2	3	5
5.	SLTA/SMK/KPAA	5	2	3	5
6.	SLTP	-	-	-	-
Jumlah		64	27	37	64

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum



Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	KEPALA BADAN	-	-	-
2.	KEPALA BIDANG	3	-	3
3.	KEPALA SUB BAGIAN/SUB BIDANG	4	5	9
4.	FUNGSIONAL TERTENTU	2	6	8
5.	FUNGSIONAL UMUM/PELAKSANA	18	26	44
Jumlah		27	37	64

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

1.5 Gambaran Umum Pelayanan

Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Keuangan Daerah, dan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Keuangan Daerah.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

1.6 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kantor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini :



Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah

1	Barang Tidak Bergerak, terdiri dari :			
	a.	Tanah Sebanyak	-	Bidang
	b.	Gedung Sebanyak	-	Unit
2	Barang Bergerak, terdiri dari :			
	c.	Kendaraan Roda 6	-	Unit
	d.	Kendaraan Roda 4	7	Unit
	e.	Kendaraan Roda 2	-	Unit
3	Barang Inventaris Kantor Lainnya terdiri dari :			
	f.	Kursi	151	Unit
	g.	Meja	162	Unit
	h.	Lemari	32	Unit
	i.	Rak Besi	13	Unit
	j.	Sofa	7	Unit
	k.	Lori Dorong	4	Unit
	l.	File Box/Kotak Surat	1	Unit
	m.	Filing Cabinet Besi	2	Unit
	n.	Mobile File	2	Unit
	o.	External/ Portable Hardisk	10	Unit
	p.	P.C Unit	127	Unit
	q.	Lap Top	50	Unit
	r.	Mini Komputer	1	Unit
	s.	Note Book	15	Unit
	t.	Server	6	Unit
	u.	Mainframe (Komputer Jaringan)	3	Unit
	v.	Peralatan Mainframe Lainnya	1	Unit
	w.	Peralatan Jaringan Lain-lain (Lan Tester)	1	Unit
	x.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	79	Unit
	y.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	103	Unit
	z.	Mesin Fotocopy Folio	1	Unit
	aa.	Megaphone	2	Unit
	ab.	Mic Wireless Conference/Mic Meja	16	Unit
	ac.	Microphone Floor Stand	3	Unit
	ad.	Voice Recorder	11	Unit
	ae.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	Unit
	af.	Mesin Absensi	7	Unit
	ag.	Brandkas	2	Unit
	ah.	Genset	1	Unit



	ai.	Tripod Camera	4	Unit
	aj.	Camera Digital	1	Unit
	ak.	Facsimile	2	Unit
	al.	Sound System	6	Unit
	am.	Televisi	7	Unit
	an.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9	Unit
	ao.	Webcam/Camera Web	4	Unit
	ap.	LCD Projector/Infocus	4	Unit
	aq.	Wireless	1	Unit
	ar.	Acces Point	4	Unit
	as.	CAT 6 Cable	4	Unit
	at.	Router	4	Unit
	au.	Switch	1	Unit
	av.	Mikrobits	1	Unit
	aw.	Hub	8	Unit
	ax.	Kabel UTP	1	Unit
	ay.	Main Router	1	Unit
	az.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	9	Unit
	ba.	Interior	3	Unit
4.	Aset tetap lainnya :			
	a.	Buku	5	buah

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024

1.7 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam rangka mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, diperlukan suatu media untuk menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa



langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis beserta kegiatannya.

Isu strategis dirumuskan dengan melihat fakta atau kondisi yang menggambarkan potensi dan permasalahan serta analisis yang mendasari hubungan antar variabel. Adapun isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
2. Tingkat inflasi yang tidak terkendali.
3. Keterbatasan ruang fiskal dihadapkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah.
4. Percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
5. Tingkat likuiditas keuangan daerah yang berfluktuatif.

1.8 Maksud dan Tujuan Penyusunan LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun dan fungsinya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah, secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LKIP Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.9 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Gambaran Umum Organisasi
- 1.4 Sumber Daya Manusia
- 1.5 Gambaran Umum Pelayanan
- 1.6 Sarana dan Prasarana
- 1.7 Isu Strategis



1.8 Maksud dan Tujuan Penyusunan LKIP

1.9 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- Perencanaan RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS
- Rencana Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penetapan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- Kesimpulan
- Saran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Rencana Strategis Perubahan 2024-2026 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan menuju pada pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi dan misi RPJPD Provinsi NTT tahun 2005-2025 dan Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Tahap keempat dan isu strategis aktual.

Visi RPJPD NTT Tahun 2005-2025 adalah: “NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT 2005-2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global.
2. Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum.
3. Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan.
4. Mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan.
5. Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat.
6. Mewujudkan NTT sebagai Provinsi kepulauan dan masyarakat maritime.



2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

A. Tujuan

Adapun tujuan jangka menengah Badan Keuangan Daerah adalah:

1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.
Mewujudkan efisiensi dan efektifitas, sistem dan prosedur penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan daerah yang sesuai peraturan yang berlaku untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
2. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten.
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang berkualitas sesuai tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan serta peningkatan kemampuan manajerial dan teknis pengelola keuangan daerah untuk menciptakan aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang profesional, handal dan berkompeten.
3. Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai.
Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Keuangan Daerah adalah :

1. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel yaitu :
 - a) Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
 - b) Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota secara optimal.
2. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten yaitu :
 - a) Meningkatnya keikutsertaan SDM Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis.



- b) Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah di Perangkat Daerah.
- 3. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai yaitu :
 - a. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
 - b. Meningkatnya ketersediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran dari Badan Keuangan Daerah yang hendak dicapai diatas, maka dapat dievaluasi capaian kinerja untuk dapat menjawab hal-hal sebagai berikut:

- 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
- 2. Meningkatkan kredibilitas dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab.
- 3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap lingkungannya..

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka tujuan dan sasaran tersebut diuraikan dalam indikator sasaran dan target kinerja sasaran sebagai berikut :



Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
				Tahun Dasar 2021	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA-PPAS	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA-PPAS	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan APBD	100%	100%	100%	100%	100%



LKIP BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

			Persentase pelaksanaan pembayaran secara tepat waktu	80%	90%	95%	100%	100%
			Persentase Perangkat Daerah dengan realisasi belanja diatas 80%	85%	90%	95%	100%	100%
			Persentase pelaksanaan Kas Daerah berbasis IT	50%	60%	65%	75%	75%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyelesaian Perda dan Pergub pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	100%	100%



LKIP BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

		Meningkatnya Kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/ Kota secara optimal	Persentase LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dari WDP menuju WTP	80%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen APBD secara tepat waktu	85%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen Perubahan APBD secara tepat waktu	85%	95 %	100 %	100%	100%
			Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD secara tepat waktu	85%	95%	100%	100%	100%
			Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	75%	85%	95%	100%	100%



LKIP BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten	Meningkatnya keikutsertaan SDM Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis.	Persentase SDM Aparatur Badan Keuangan Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	50%	55%	60%	70%	70%
		Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada masing-masing Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah di Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan dan pendampingan teknis	100%	100%	100%	100%	100%
3	Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.	Persentase pengelolaan keuangan daerah secara elektronik	50%	55%	60%	70%	70%
		Meningkatnya ketersediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi.	Persentase penyediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi	50%	60%	75%	80%	80%



2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, maka kebijakan dan strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

A. Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut dilakukan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah.
2. Mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP.
3. Meningkatkan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan.
5. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah.
6. Memaksimalkan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah.

B. Strategi

Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah.
2. Peningkatan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP.
3. Peningkatan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan.
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah.
6. Peningkatan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah.



Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP	Peningkatan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP	Peningkatan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP	Peningkatan sistem pengendalian internal untuk mempertahankan opini WTP
		Meningkatkan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan koordinasi secara internal dan eksternal berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah
	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota secara optimal	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan	Peningkatan kualitas Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pendampingan	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota secara optimal



Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten	Meningkatnya keikutsertaan SDM Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis	Meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah	Peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah	Peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah	Peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kursus bagi SDM aparatur pengelola keuangan daerah
	Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada SDM Aparatur Pengelola Keuangan Daerah di Perangkat Daerah				
Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Memadai	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara elektronik	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah	Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah	Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah	Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah
	Meningkatnya ketersediaan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi	Memaksimalkan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah	Peningkatan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan	Peningkatan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung	Peningkatan penyediaan data dan informasi melalui sistem informasi untuk mendukung efektifitas dan



LKIP BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

			efisiensi pengelolaan kas daerah	efektifitas dan efisiensi pengelolaan kas daerah	
--	--	--	-------------------------------------	--	--



2.2 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dalam jangka menengah sebagaimana diuraikan dalam rencana strategis, maka disusunlah Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang merupakan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana kerja yang disusun dimana didalamnya menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator kinerja dan target/rencana capaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :



Tabel 2.3
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan	100%	100 %	$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Dihasilkan Secara Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Seluruh Dokumen yang Dihasilkan}} \times 100 \%$
2.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Secara Optimal	Persentase Renperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu	100%	100 %	$\frac{\text{Jumlah Ranperda APBD Kab/Kota yang Difasilitasi tepat waktu}}{\text{Jumlah Ranperda APBD Kab/Kota yang Diajukan}} \times 100$



B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
1	APBD		
	a) Belanja (program)	Rp. 935.572.568.569,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 17.320.377.116,-	Realisasi minimal 90%
	2. Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 918.252.191.453,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. 3.517.939.899.747,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja + Pendapatan	Rp. 4.453.512.468.316,-	Realisasi minimal 90%
2	APBN		
	a) Program Dekonsentrasi	Rp. -	-
	1.		
	b) Tugas Pembantuan	Rp. -	-
	1.		
	Jumlah Dekonsentrasi+Tugas Pembantuan	Rp. -	-

- C. Belanja menggunakan Aplikasi *E-Purchasing* (e-catalog dan toko daring) minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
- D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2024;
- E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2024;
- F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024;



- G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);
- H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK;
- I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:
 - 1. TL rekomendasi tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
 - 2. TL rekomendasi dibawah tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%.
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;
- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);
- N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Indikator Kinerja Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yaitu Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan dan Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu. Kedua indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

A. Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Perhitungan dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Sedangkan metode penyimpulan capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala/bobot penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja

NO	NILAI ANGKA	KATEGORI
1	$X \geq 85 \%$	Sangat Berhasil
2	$75 \% \leq X 85 \%$	Berhasil
3	$55 \% \leq X 75 \%$	Cukup Berhasil
4	$X < 55 \%$	Belum Berhasil

Berikut adalah capaian indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 yang diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja	Ket
			Target	Realisasi		
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel	Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100	100	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Secara Optimal	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu	100	100	100	Sangat Berhasil

Pada Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan mencapai 100%; dan Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu mencapai 100% melalui Program Urusan yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan (target 100 %).

Terdapat 4 kegiatan dan 20 sub kegiatan pendukung indikator Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Capaian indikator Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3
Indikator Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan

No.	Indikator	2023	2024			Target 2026
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja					100	

Pencapaian kinerja sama dengan tahun-tahun sebelumnya, indikator Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan mencapai 100 % dengan formula perhitungan Jumlah Dokumen yang dihasilkan secara tepat waktu dibagi Jumlah seluruh dokumen yang dihasilkan kali 100%. Badan Keuangan Daerah melalui fungsinya dalam pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah selalu berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung Indikator Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diverifikasi	33 Dokumen	33 Dokumen	100



No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	39 Dokumen	39 Dokumen	100
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Anggaran	9 Dokumen	9 Dokumen	100
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Laporan	3 Laporan	100
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	100
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban.	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100



No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
		Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester			
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan	40 Laporan	100
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	2 Laporan	100
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	19 Laporan	19 Laporan	100

2. Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu.

Indikator Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu didukung 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. Capaian indikator Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini.



Tabel 3.5
Indikator Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu

No.	Indikator	2023	2024			Target 2026
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja					100	

Indikator Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu mencapai 100 % dengan formula perhitungan Jumlah Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu dibagi Jumlah Jumlah Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang diajukan kali 100%. Badan Keuangan Daerah melalui fungsinya dalam pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah secara khusus pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota selalu berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung Indikator Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Tahun 2024	Capaian Kinerja (%)
1.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	44 Dokumen	44 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	44 Dokumen	44 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	44 Dokumen	44 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100
		Jumlah BLUD yang diasistensi	17 Lembaga	17 Lembaga	100



No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Tahun 2024	Capaian Kinerja (%)
		Jumlah Dokumen Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Data Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100

B. Analisis Kinerja Badan Keuangan Daerah

Analisis terhadap Kinerja Badan Keuangan Daerah adalah proses evaluasi dan pengukuran kinerja suatu organisasi terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 yang ditargetkan dalam Dokumen Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Tujuan dan Sasaran
Badan Keuangan Daerah Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PD (Tahun 2024)	CAPAIAN TAHUN INI (Tahun 2024)
1.	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA-PPAS	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen RKA	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perubahan APBD	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen DPA	90%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen DPPA	90%	100%
			Persentase pelaksanaan pembayaran secara tepat waktu	60%	100%
			Persentase Perangkat Daerah dengan realisasi belanja diatas 80%	100%	99,78%
			Persentase pelaksanaan	100%	100%



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PD (Tahun 2024)	CAPAIAN TAHUN INI (Tahun 2024)
			Kas Daerah berbasis IT		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyelesaian pertanggungjawaban APBD	100%	100%
		Meningkatnya pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/ Kota secara optimal	Persentase LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dari WDP menuju WTP	100%	100%
			Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen APBD secara tepat waktu	100%	100%
			Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen Perubahan APBD secara tepat waktu	95%	100%
			Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD secara tepat waktu	95%	100%
			Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	85%	100%
2.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan dan pendampingan teknis	55%	100%



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PD (Tahun 2024)	CAPAIAN TAHUN INI (Tahun 2024)
	Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten	keuangan daerah kepada masing-masing Perangkat Daerah			
		Meningkatnya keikutsertaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis	Persentase SDM Aparatur Badan Keuangan Daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	100%	50%
3.	Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya administrasi pengelolaan keuangan daerah secara terpadu dan efektif serta terprogram	Persentase penyediaan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi	55%	100%
		Meningkatnya ketersediaan sistem informasi elektronik dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang dan mendukung kelancaran sistem pelayanan administrasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyediaan sistem informasi keuangan daerah secara elektronik	60%	100%

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah tentunya menghadapi permasalahan dan juga beberapa tindak lanjut yang dilakukan agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik. Oleh karna itu, berikut akan dijelaskan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan juga Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penetapan kinerja.



1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 untuk mencapai target indikator Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 mengalami beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi. Faktor penyebab dari permasalahan dan solusi yang telah dilakukan sebagai berikut :

❖ **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

a. Permasalahan

1. Proses Verifikasi Dokumen Pengajuan Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan September, Oktober, November dan Desember 2024 pada Beberapa Perangkat Daerah Tidak Dapat Divalidasi Karena Hasil Verifikasi Oleh Tim TPP Tidak Segera Diperbaiki Oleh Perangkat Daerah.
2. Permasalahan yang Dihadapi terkait Batas Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Rancangan Penggunaan Anggaran DAU Spesifik Grant tahun 2024 Merupakan Syarat Penyaluran DAU Spesifik Grant Tahap I namun SKPD Pengelola DAU Spesifik Grant belum Menyampaikan Laporan dimaksud dan Rincian Belanja yang Bersumber dari DAU Spesifik Grant yang Masih Dibintang dan Belum Dirincikan .
3. Terdapat Kendala Penyampaian Laporan Rencana Penggunaan DAU Specific Grant Tahun 2024 Oleh SKPD Pengelolaan DAU Specific Grant, Mengingat Penyampaian Laporan Dimaksud Memiliki Batas Waktu Sebagai Syarat Penyaluran DAU Specific Grant Tahap I.
4. Proses verifikasi Dokumen Pengajuan Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Januari 2024 Pada Beberapa Perangkat Daerah Tidak Dapat Terealisasi Karena Hasil Verifikasi Oleh Tim TPP Belum Diperbaiki Oleh Perangkat Daerah.
5. Terdapat Kendala Penyampaian Data Realisasi Penggunaan DAU Specific Grant Tahap I Tahun 2024 Oleh SKPD Pengelolaan DAU Specific Grant, Mengingat Penyampaian Data Realisasi Penggunaan Dimaksud Memiliki Batas Waktu Sebagai Syarat Penyaluran DAU Specific Grant Tahap II.
6. Terdapat Kendala Dalam Penyampaian RKA SKPD dalam Penyesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rekening Belanja Sesuai SPJ yang Telah di Rekon Khususnya untuk SKPD Baru dan Lama Yang Telah dipisahkan.



7. Terdapat beberapa Usulan Pergeseran Anggaran dari SKPD terkait Pelaksanaan Kegiatan yang Sifatnya Mendesak atau Perubahan Prioritas Pembangunan baik di Tingkat Nasional atau Daerah.
8. Terdapat Kendala pada Proses verifikasi dokumen pengajuan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Maret 2024 pada beberapa Perangkat Daerah tidak dapat Melakukan Proses Pencairan karena hasil Verifikasi oleh tim TPP tidak segera diperbaiki oleh Perangkat Daerah.
9. Terdapat Kendala pada Proses Penginputan Pagu Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2025 yaitu Terdapat Selisih dalam PAGU Per SKPD.
10. Terdapat Kendala pada Proses Penginputan Anggaran KAS (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) dikarenakan Sistem Aplikasi SIPD RI mengalami Gangguan.
11. Terdapat kendala pada Proses verifikasi dokumen pengajuan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Juni 2024 pada beberapa Perangkat Daerah sehingga tidak dapat Melakukan Proses Pencairan karena hasil Verifikasi oleh Tim TPP tidak segera diperbaiki oleh Perangkat Daerah.
12. Terdapat kendala penyampaian laporan rencana penggunaan DAU Specific Grant Tahap II Tahun 2024 Oleh SKPD Pengelola DAU Specific Grant, mengingat penyampaian laporan dimaksud memiliki batas waktu sebagai syarat penyaluran DAU Specific Grant.
13. Terdapat kendala pelaksanaan penginputan Rincian Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024 pada beberapa perangkat daerah mengalami selisih.
14. Terdapat kendala Penginputan Data Belanja pada SIPD dalam tahap RAPBD Tahun Anggaran 2025 yang harus di Validasi oleh Tim Anggaran Agar dapat di Proses di Kementerian Dalam Negeri.

b. Solusi

1. Tim TPP Terus Berkoordinasi Mengingatkan Perangkat Daerah untuk Segera Menindak lanjuti Hasil Verifikasi Agar Pelaksanaan Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan September, Oktober, November dan Desember 2024 Dapat Segera Terealisasi.
2. Menindaklanjuti Permasalahan diatas, TAPD melaksanakan Rapat dan Selalu Berkoordinasi dengan SKPD Pengelola DAU Spesifik Grant Guna Mendorong Percepatan Penyusunan Laporan Rencana Penggunaan DAU Spesifik Grant Tahun 2024.



3. Terkait Permasalahan Batas Waktu Penyampaian Laporan Rencana Penggunaan DAU Specific Grant Tahap I Tahun 2024, TAPD melaksanakan Rapat dan Selalu Berkoordinasi dengan SKPD Pengelola DAU Spesifik Grant Guna Mendorong Percepatan Penginputan Penambahan Rincian Sub Kegiatan Laporan Rencana Penggunaan DAU Spesifik Grant Tahun 2024.
4. Tim TPP Terus Berkoordinasi Mengingatkan Perangkat Daerah untuk Segera Menindaklanjuti Hasil Verifikasi Agar Pelaksanaan Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Januari 2024 Dapat Segera Terealisasi.
5. Terkait Permasalahan Penyampaian Data Realisasi Penggunaan DAU Specific Grant Tahap I Tahun 2024, Selalu Berkoordinasi dengan SKPD Pengelola DAU Spesifik Grant Guna Mendorong Percepatan Penginputan Data Realisasi Penggunaan DAU Spesifik Grant Tahun 2024.
6. Terkait Permasalahan Penyampaian RKA SKPD dalam Penyesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Rekening Belanja, Tim Anggaran Selalu Berkoordinasi dengan SKPD Baru dan Lama Yang Telah dipisahkan Agar Segera Melakukan Verifikasi.
7. Terkait Permasalahan tersebut Pemerintah Perlu melakukan Penyesuaian/Perubahan pada Peraturan Gubernur NTT Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.
8. Tim TPP Terus Berkoordinasi Mengingatkan Perangkat Daerah untuk Segera Menindaklanjuti Hasil Verifikasi Agar Pelaksanaan Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Maret 2024 Dapat Segera Terealisasi.
9. Terkait Permasalahan di Atas Bidang Anggaran Berkoordinasi Mengingatkan Perangkat Daerah untuk Selalu Berkoordinasi Dalam Penginputan Pagu Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2025 Agar Jumlah Pagu Sesuai Dengan yang Ditetapkan.
10. Terkait Permasalahan di Atas Pemerintah Provinsi NTT Telah Menyampaikan Surat Kepada Kementerian Dalam Negeri Perihal Pemberitahuan Permasalahan Aplikasi SIPD RI.
11. Tim TPP terus berkoordinasi mengingatkan perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti Hasil Verifikasi agar pelaksanaan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Juni 2024 dapat segera terealisasi.
12. Terkait permasalahan batas waktu penyampaian laporan rencana penggunaan DAU Specific Grant tahap II Tahun 2024, TAPD melaksanakan rapat dan selalu



berkoordinasi dengan SKPD Pengelola DAU Spesifik Grant guna mendorong percepatan penginputan penambahan Rincian Sub Kegiatan laporan rencana penggunaan DAU Spesifik Grant Tahun 2024.

13. Tim Anggaran terus berkoordinasi mengingatkan perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti pelaksanaan penginputan Rincian Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024 agar dapat segera terealisasi.
14. Terkait permasalahan tersebut Tim Anggaran Segera Melakukan Validasi Belanja Setiap SKPD dengan memperhatikan Batasan PAGU dan Rincian Belanja agar dapat dikunci dan di Proses di Kementerian Dalam Negeri.

❖ **Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**

a. Permasalahan

1. Belum tepat waktu Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2024.
2. Belum tepat waktu ditetapkannya 1 (satu) Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah dan 4 (empat) Peraturan Kepala Daerah tentang sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Analisis Standar Belanja;
3. Belum penerapan e-BLUD pada 17 BLUD di Kabupaten/Kota.
4. Belum dilaporkannya data Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada 19 Kabupaten sesuai surat Gubernur NTT Nomor 900.I/221/BKUD5.I Tanggal 5 Februari 2024.
5. Belum dilaporkannya data Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada 19 Kabupaten sesuai surat Gubernur NTT Nomor 900.I/221/BKUD5.I Tanggal 5 Februari 2024 dari kecuali kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Barat .
6. Belum dilaporkannya data laporan keuangan BLUD kabupaten/Kota secara lengkap.
7. Belum dilaporkannya data realisasi triwulan 2 semester 1 DBH-CHT Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota TA 2024.
8. Hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD seperti, Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan



Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya Penganggaran tahun jamak menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS.

9. Masih terdapat sebelas (11) Kabupaten/kota yang belum menyampaikan data rekapitulasi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD kab/kota.
10. Hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Rote Ndao untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD seperti, Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya Penganggaran tahun jamak menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS.



11. Hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Barat untuk melihat ketidaksesuaian Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, seperti Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya Penganggaran tahun jamak menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS.

b. Solusi

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyampaikan LRA tepat waktu setiap bulan sesuai jadwal yang ditentukan melalui grup whatsapp maupun dihubungi secara langsung.
2. Pemerintah Provinsi NTT akan tetap melaksanakan fungsi koordinasi dan konsultatif yang intensif dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota agar dapat segera menyusun dan menetapkan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah dan 4 (empat) Peraturan Kepala Daerah tentang system dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Analisis Standar Belanja.
3. Telah dilaksanakannya pembinaan, sosialisasi e-BLUD kepada kabupaten/kota berupa FGD dalam rangka pengenalan akan sistem informasi berbasis elektronik BLUD.
4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengarahkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat agar hal-hal teknis yang menjadi koreksi dalam Hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban TA 2023 menjadi bahan perbaikan untuk



tahun anggaran berikutnya agar tidak mengulangi ataupun dapat meminimalisir kesalahan yang sama sehingga ada perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah di tahun mendatang.

5. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengarahkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat agar hal-hal teknis yang menjadi koreksi dalam Hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban TA 2023 menjadi bahan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya agar tidak mengulangi ataupun dapat meminimalisir kesalahan yang sama sehingga ada perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah di tahun mendatang.
6. Mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
7. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengarahkan Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Sumba Tengah, Malaka, Manggarai Timur, Alor, TTS, Ende Sumba Barat, Lembata, TTU, Manggarai, Kota Kupang, Sikka, Belu, Ngada, Sumba Timur, Sabu Raijua, Rote Ndao, Sumba Barat Daya agar hal-hal teknis yang menjadi koreksi dalam Hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban TA 2023 menjadi bahan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya agar tidak mengulangi ataupun dapat meminimalisir kesalahan yang sama sehingga ada perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah di tahun mendatang.
8. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengarahkan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Ende, Kota Kupang, Kabupaten Sikka, kabupaten Belu, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ngada, Kabupaten Alor, kabupaten Manggarai, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, kabupaten Fores Timur, Kabupaten Sumba Barat, kabupaten Nagekeo, kabupaten lembatan, Kabupaten Sabu Raijua agar hal-hal teknis yang menjadi koreksi dalam Hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD TA 2024 menjadi bahan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya agar tidak mengulangi ataupun dapat meminimalisir kesalahan yang sama sehingga ada perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah di tahun mendatang.
9. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengarahkan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara agar hal-hal teknis yang menjadi koreksi dalam Hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD TA 2024 menjadi bahan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya agar tidak mengulangi ataupun dapat



meminimalisir kesalahan yang sama sehingga ada perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah di tahun mendatang.

10. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengarahkan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan Kabuapten Malaka agar hal-hal teknis yang menjadi koreksi dalam Hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD TA 2024 menjadi bahan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya agar tidak mengulangi ataupun dapat meminimalisir kesalahan yang sama sehingga ada perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah di tahun mendatang.
11. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengarahkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat agar hal-hal teknis yang menjadi koreksi dalam Hasil evaluasi Ranperda APBD TA 2025 menjadi bahan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya agar tidak mengulangi ataupun dapat meminimalisir kesalahan yang sama sehingga ada perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah di tahun mendatang.

❖ **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

a. **Permasalahan**

1. Kurangnya sarana dan prasarana Penunjang Operasional Kantor khususnya pada pengoperasian printer yang sampai saat ini hanya beroperasi dengan normal 1 (Satu) buah printer.
2. Dalam hal pencairan Anggaran pada SKPD terutama pembayaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2024 masih mengalami hambatan dikarenakan adanya beberapa SKPD yang belum menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sehingga belum dapat dibayarkan Uang Pesediaannya.
3. Beberapa OPD belum dibayarkan gaji Tenaga Kontrak, karena kesalahan penginputan kode rekening/belum dirincikan di DPA.
4. Perekaman Data pada SIPD tetap berjalan hanya ada kendala beberapa OPD yang salah dalam penginputan anggaran kas.
5. Terdapat beberapa ASN/PPPK yang tidak melaporkan adanya perubahan anggota keluarga berkaitan dengan pembayaran tunjangan keluarga.
6. Beberapa OPD terlambat mengajukan surat pengantar perubahan gaji sehingga menghambat percepatan proses pengentrian dan pencetakan gaji bulan berjalan.
7. Beberapa beberapa OPD yang tidak melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Anggaran (SPTJM) serta tidak adanya materai pada lampiran dalam pengajuan SPP/SPMnya.



8. Adanya kekurangan sarana dan prasarana pendukung dalam proses pencetakan Gaji, surat menyurat dan laporan – laporan, dimana hanya ada 1 (satu) Printer yang berfungsi dengan baik.
9. Beberapa OPD belum dibayarkan TPP dikarenakan proses penginputan dan syarat-syarat pembayaran TPP yang belum terpenuhi.
10. Adanya pergeseran Anggaran dikarenakan perubahan SOTK sehingga diperlukan penyesuaian kembali pada DPA.
11. Adanya beberapa SKPP yang harus ditinjau kembali dikarenakan penentuan besaran gaji pokok yang menggunakan besaran lama dan baru.
12. Kekurangan sarana dan prasarana berupa komputer dan printer.
13. OPD berkoordinasi dengan Tim TPP Pemda untuk menyelesaikan syarat yang dimaksud.
14. OPD berkoordinasi dengan bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah untuk memproses pergeseran anggaran.
15. Dibutuhkan koordinasi lebih lanjut ke Badan Kepegawaian Daerah Prov. NTT dan PT. Taspen dalam hal penentuan gaji pokok yang seharusnya dipakai di SKPP bagi Pegawai Pensiun TMT Februari, Maret 2024.
16. Bidang perbendaharaan perlu melakukan pengadaan computer dan printer untuk menunjang proses pencetakan daftar gaji, SKPP dll agar tidak menumpuk pada satu computer dan printer.
17. Pelaksanaan Penatausahaan SIPD RI belum dijalankan.
18. Adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 198/PMK.07/2021 tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
19. Kesulitan mencari bukti pendukung untuk menyelesaikan temuan BPK dibawah tahun 2020.
20. Jaringan VPN Bank NTT Bermasalah menyebabkan proses posting SP2D terhambat.
21. Terlambatnya proses pelelangan/tender Barang dan Jasa sehingga menjadi lambat proses penginputan data realisasi DAK Fisik Pada Aplikasi OMSPAN .
22. OPD kurang proaktif dalam menginput realisasi DAK non Fisik pada Aplikasi ALADIN.
23. Terdapat kelebihan pembayaran tunjangan keluarga pada PNS/Guru di SMA/SMK/SLB Negeri se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
24. Rencana pemerintah menerbitkan kartu kredit.



25. Terdapat OPD yang belum menggunakan CMS (Cash Management System) yaitu dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
26. OPD terlambat menyampaikan perubahan gaji.
27. Kurangnya pemahaman dan kemampuan para aparatur untuk melakukan perekaman transaksi keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Aplikasi SIPD RI.
28. Terdapat 10 Perangkat Daerah yang mendapat Alokasi DAK Fisik untuk TA. 2024: 7 OPD dengan cara penyaluran bertahap, 3 OPD yang cara penyaluran sekaligus/campuran tapi realisasi belum terekam di OMSPAN : Dinas Kesehatan, RSUD Prof. Dr.W.Z Johanes Kupang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
29. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Prov. NTT sampai tanggal 30 September 2024 belum menyampaikan laporan realisasi DAK Non Fisik Tahap I Tahun 2024.
30. OPD terlambat menyampaikan laporan realisasi DAU Spesifik Grand Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan yang menyebabkan terlambat penyaluran tahap II.
31. Terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Keluarga pada PNS/guru di SMA/SMK/SLB Negeri di Kab. Sumba Timur, Sikka, TTS, TTU, Belu, Malaka.
32. Batas waktu penyaluran Dak Fisik tahap II tanggal 22 Oktober 2024 .
33. Pelatihan SIPD RI belum diikuti oleh Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. NTT.
34. Kurangnya pemahaman dan kemampuan para aparatur untuk melakukan perekaman transaksi keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Aplikasi SIPD RI.
35. Terdapat OPD yang belum menggunakan CMS Bank NTT.

b. Solusi

1. Khusus untuk penunjang operasional kantor yaitu printer agar dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pengadaan baru dikarenakan adanya intensitas yang tinggi atas penggunaan printer terutama untuk Gaji dan surat menyurat Kantor.
2. Diharapkan kepada SKPD terkait dapat segera menyelesaikan laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dengan melakukan koordinasi yang intens dengan bagian Akuntansi dan Pelaporan sehingga tidak menghambat proses pencairan Uang



Persediaan Tahun Anggaran 2024 dikarenakan adanya kebutuhan kebutuhan rutin pada SKPD yang mendesak.

3. OPD bersurat ke Badan Keuangan Daerah untuk dapat dilakukan revisi kode rekening.
4. Dilakukan penginputan kembali Menunggu Pergub Pergeseran.
5. Bidang Perbendaharaan melakukan penginputan KP4/modelC kurang lebih 4.000 (empat ribu) pegawai.
6. OPD bersurat ke Badan Keuangan Daerah untuk mengajukan surat pengantar perubahan gaji selambat - lambatnnya setiap tanggal 10 dalam bulan berkenan.
7. Setiap pengelola OPD pada Badan Keuangan Daerah provinsi NTT Khususnya bidang Perbendaharaan untuk dapat mengsosialisasikan tentang perlunya melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Anggaran (SPTJM) dan pembubuhan materai dalam pengesahan dokumennya.
8. Bidang Perbendaharaan perlu melakukan pengadaan Printer untuk menunjang proses pencetakan gaji dan lain – lain sehingga tidak menumpuk di 1 (Satu) Printer.
9. Diperlukan pelatihan SIPD RI bagi operator dan koordinator OPD.
10. Bidang Perbendaharaan memenuhi undangan Bimbingan Teknis Peningkatan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2024 di Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur .
11. Menjadi catatan agar tidak terjadi lagi pada tahun Anggaran berikutnya.
12. Bidang perbendaharaan perlu melakukan pengadaan computer dan printer untuk menunjang proses pencetakan daftar gaji, SKPP dll agar tidak menumpuk pada satu computer dan printer.
13. Diperlukan pelatihan SIPD RI bagi seluruh pengelola.
14. Pihak teknisi Bank NTT sudah datang memperbaiki.
15. Diharapkan OPD terkait dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa bisa mempercepat proses pelelangan pengadaan Barang dan Jasa.
16. Bidang Perbendaharaan menghubungi OPD pengelola DAK Non Fisik untuk segera meningkatkan realisasi dan menginput di aplikasi ALADIN.
17. Untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pegawai dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI Bidang Perbendaharaan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) SIPD Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD di Pusdatin-Kementerian Dalam Negeri RI.



18. Bidang Perbendaharaan melakukan konfirmasi kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan keluarga pada PNS/Guru SMA/SMK/SLB Negeri di Kab. Flores Timur, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur.
19. Dilaksanakan rapat pembahasan PKS Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bank NTT.
20. Perlu dilakukan pertemuan dengan OPD untuk melihat progress prosentase transaksi CMS di OPD.
21. Bidang perbendaharaan sudah menyampaikan secara berulang bahwa OPD diharuskan mengajukan perubahan gaji setiap tanggal 10 bulan berjalan untuk proses gaji bulan berikutnya.
22. Diadakan Pelatihan Penggunaan Modul Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan pada Aplikasi SIPD RI bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD). Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Operator SIPD.
23. Operator OMSPAN level Pemda pada Bidang perbendaharaan membuat laporan penyaluran DAK Tahap I.
24. Operator Aladin level Pemda melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program/kegiatan secara berkala, untuk memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian keluaran (output) kegiatan.
25. Bidang Perbendaharaan selalu mendorong OPD untuk percepatan realisasi DAU SG.
26. Bidang Perbendaharaan melakukan penagihan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan keluarga PNS/Guru di 6 (enam) Kabupaten yang terdapat temuan kelebihan pembayaran .
27. Dalam rangka tindak lanjut penyaluran DAK Fisik Tahap II Bidang Perbendaharaan turun ke 10 OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT penerima DAK Fisik Tahun Anggaran 2024 untuk mengetahui Penginputan realisasi SP2D, Capaian Output kegiatan dan Upload Foto pada Aplikasi OMSPAN sehingga penyaluran tahap II tepat waktu.
28. Dilakukan pelatihan SIPD RI bagi para bendahara pengeluaran pembantu dan operator SIPD RI cabang Dinas ESDM pada hari Selasa 28 Oktober 2024 di ruang rapat lantai 1 Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.



29. Bidang Perbendaharaan membantu OPD melakukan perekaman pada aplikasi SIPD RI untuk realisasi SP2D dari Januari – September 2024.
30. Mengoptimalkan Pelaksanaan transaksi non tunai dengan penggunaan CMS Bank NTT pada setiap SKPD untuk realisasi anggaran.

❖ **Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Daerah**

a. **Permasalahan**

1. Masih ada beberapa SKPD yang belum menyelesaikan LK-SKPD karena terdapat permasalahan terkait aset dan piutang dan sementara diselesaikan bersama dengan SKPD, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan SKPD yang belum menyerahkan laporan keuangan SKPD bisa segera menyerahkannya untuk direviu oleh inspektorat dan laporan keuangan pemerintah daerah unaudited TA.2023 dapat tersusun dan dapat diserahkan kepada BPK-RI perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk di Audit.
2. Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang Akuntansi dan Pelaporan permasalahan yang terjadi adalah penyerapan anggaran per 31 Maret 2024 untuk bidang akuntansi dan pelaporan masih tergolong rendah, hal ini disebabkan karena realisasi keuangan mengikuti schedule/ waktu pelaksanaan program/kegiatan.

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dan indikator yang telah dirumuskan berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran maka efisiensi anggarannya semakin tinggi.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas 2 (dua) yaitu sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya anggaran dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi anggaran} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$



Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
	BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI	935.572.568.569,00	768.589.304.915,00	82,15%	17,85%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.320.377.116,00	16.105.448.226,00	92,99%	7,01%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	375.298.517,00	349.203.449,00	93,05%	6,95%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.246.000,00	72.704.415,00	91,75%	8,25%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	109.910.848,00	106.727.960,00	97,10%	2,90%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99.433.569,00	91.322.800,00	91,84%	8,16%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.708.100,00	78.448.274,00	90,47%	9,53%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.747.739.600,00	9.325.367.877,00	95,67%	4,33%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.159.401.000,00	6.896.475.597,00	96,33%	3,67%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.020.951.600,00	1.881.078.150,00	93,08%	6,92%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	203.349.000,00	198.318.365,00	97,53%	2,47%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	70.439.000,00	67.547.940,00	95,90%	4,10%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	77.703.000,00	73.024.725,00	93,98%	6,02%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	70.969.000,00	66.778.500,00	94,10%	5,90%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	126.630.000,00	124.159.100,00	98,05%	1,95%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	18.297.000,00	17.985.500,00	98,30%	1,70%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	104.718.000,00	82.059.300,00	78,36%	21,64%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	66.079.000,00	51.074.000,00	77,29%	22,71%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	38.639.000,00	30.985.300,00	80,19%	19,81%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	312.158.000,00	238.467.700,00	76,39%	23,61%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	161.079.000,00	148.770.800,00	92,36%	7,64%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	91.079.000,00	84.526.900,00	92,81%	7,19%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	5.170.000,00	17,23%	82,77%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	-	0,00%	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.190.385.956,00	1.818.328.905,00	83,01%	16,99%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.037.000,00	70.550.000,00	90,41%	9,59%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.189.000,00	30.290.250,00	53,91%	46,09%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	355.243.520,00	265.186.100,00	74,65%	25,35%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.500.000,00	49.630.000,00	68,46%	31,54%
	Penyediaan Bahan/Material	432.460.000,00	298.341.234,00	68,99%	31,01%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	480.829.000,00	431.531.626,00	89,75%	10,25%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	658.241.000,00	647.819.695,00	98,42%	1,58%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	56.886.436,00	24.980.000,00	43,91%	56,09%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	501.611.131,00	472.641.675,00	94,22%	5,78%
	Pengadaan Mebel	9.706.000,00	5.062.500,00	52,16%	47,84%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	491.905.131,00	467.579.175,00	95,05%	4,95%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.712.245.912,00	3.500.950.459,00	94,31%	5,69%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.565.400,00	32.148.539,00	87,92%	12,08%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	775.000.000,00	750.000.000,00	96,77%	3,23%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.900.680.512,00	2.718.801.920,00	93,73%	6,27%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.220.000,00	318.428.861,00	84,64%	15,36%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	276.820.000,00	276.715.741,00	99,96%	0,04%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.400.000,00	41.713.120,00	41,96%	58,04%
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00%	0,00%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN	918.252.191.453,00	752.483.856.689,00	81,95%	18,05%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
	DAERAH				
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	10.961.715.425,00	9.620.616.800,00	87,77%	12,23%
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	395.289.000,00	394.777.425,00	99,87%	0,13%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	449.197.000,00	441.776.099,00	98,35%	1,65%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	152.771.000,00	150.907.398,00	98,78%	1,22%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	401.201.000,00	353.510.400,00	88,11%	11,89%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3.539.570.462,00	2.941.132.243,00	83,09%	16,91%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.129.167.000,00	3.065.132.740,00	97,95%	2,05%
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2.894.519.963,00	2.273.380.495,00	78,54%	21,46%
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.361.797.005,00	2.132.734.438,00	90,30%	9,70%
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	459.038.000,00	458.218.120,00	99,82%	0,18%
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	513.568.000,00	500.405.750,00	97,44%	2,56%
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	442.494.000,00	437.417.650,00	98,85%	1,15%
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	728.977.500,00	557.863.188,00	76,53%	23,47%
	Asistensi Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota	116.169.000,00	90.790.730,00	78,15%	21,85%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	101.550.505,00	88.039.000,00	86,69%	13,31%
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.400.003.796,00	2.271.130.421,00	94,63%	5,37%
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	424.559.796,00	399.045.504,00	93,99%	6,01%
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	332.083.000,00	321.713.138,00	96,88%	3,12%
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	385.216.000,00	365.721.390,00	94,94%	5,06%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	665.180.000,00	619.716.090,00	93,17%	6,83%
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	592.965.000,00	564.934.299,00	95,27%	4,73%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.865.638.502,00	2.695.141.308,00	94,05%	5,95%
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan - LO, dan Beban	350.624.980,00	335.633.134,00	95,72%	4,28%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	577.258.990,00	507.442.500,00	87,91%	12,09%
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	771.843.000,00	737.698.802,00	95,58%	4,42%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.165.911.532,00	1.114.366.872,00	95,58%	4,42%



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	899.663.036.725,00	735.764.233.722,00	81,78%	18,22%
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Daerah	57.933.263.642,00	1.571.676.183,00	2,71%	97,29%
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	9.372.905.000,00	6.306.245.545,00	67,28%	32,72%
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	48.448.306.001,00	3.732.786.000,00	7,70%	92,30%
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	783.908.562.082,00	724.153.525.994,00	92,38%	7,62%

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebesar Rp.166.983.263.654,- (17,85%) dari pagu sebesar Rp. **935.572.568.569,-** realisasi Rp.**768.589.304.915,00** (82,15%).

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penetapan kinerja

Keberhasilan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pencapaian penetapan kinerja dalam perjanjian kinerja didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 8 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100% dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Adapun output pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TA. 2023.
- Tersusunnya LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) TA. 2023.
- Tersusunnya LKIP Badan Keuangan Daerah TA. 2023.
- Tersusunnya SK Pembentukan Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan dan Dokumentasi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.



- Tersusunnya SK Pejabat Pengelola Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.
- Tersusunnya SK Administrator Elektronik Kinerja (E-Kinerja/E-Monev Performance) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.
- Tersusunnya SK Administrator Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (E-MEP) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.
- Tersusunnya Laporan Bulanan sebanyak 12 Dokumen.
- Tersusunnya Laporan Triwulan sebanyak 4 Dokumen.
- Tersusunnya Laporan Semester sebanyak 2 Dokumen.
- Tersusunnya Laporan Tahunan sebanyak 1 Dokumen.
- Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Badan Keuangan Daerah sebanyak 4 Dokumen.
- Tersusunnya Perubahan RKA Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Tersusunnya RKA Murni Tahun Anggaran 2025.
- Tersusunnya Perubahan RAK Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Tersusunnya RAK Murni Tahun Anggaran 2025.
- Tersusunnya KAK Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Tersusunnya KAK Murni Tahun Anggaran 2025.
- Tersusunnya Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024.
- Tersusunnya Renja Tahun Anggaran 2025.
- Tersusunnya Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026.
- Tersusunnya Rencana Aksi Tahun Anggaran 2024.
- Tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan 2024.
- Tersusunnya Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024.
- Tersusunnya Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024.
- Tersusunnya Peta Proses Bisnis dan GAP-GBS Badan Keuangan Daerah.
- Tersusunnya Laporan PPID TA. 2023.
- Tersusunnya Laporan PPID Semester I dan Semester II TA. 2024.
- Tersusunnya Laporan SKM Badan Keuangan Daerah TA. 2023.
- Tersusunnya Laporan e-MONEV Badan Keuangan Daerah TA. 2024.
- Tersusunnya Laporan e-MEP Badan Keuangan Daerah TA. 2024.
- Mengisi SAQ terkait Penilaian PPID dari Dinas Kominfo.
- Melaporkan e-MEP secara rutin kepada Biro Ekonomi dan Kerjasama.



- Melaporkan e-MONEV secara rutin kepada Bapperida.
- Menginput perencanaan dan penganggaran pada Aplikasi SIPD-RI.
- Menginput Dokumen yang dihasilkan oleh Badan Keuangan Daerah pada Aplikasi PPID Utama Provinsi NTT dan PPID Badan Keuangan Daerah.
- Membantu Bidang Perbendaharaan dalam rangka pembinaan Bendahara terkait dengan penggunaan Aplikasi SIPD Penatausahaan.
- Mengikuti Asistensi Anggaran di Bidang Anggaran.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait Dokumen Perencanaan di Bapperida.
- Mengikuti Rapat, melakukan Koordinasi dan konsultasi terkait dokumen perjanjian kinerja, Cascading Evaluasi Kinerja PD, dan Penilaian Kinerja Kepala PD dengan Biro Organisasi setda Provinsi NTT.
- Secara rutin mengikuti rapat pembahasan Kerjasama Pemerintah Provinsi NTT dengan beberapa stakeholder di Biro Pemerintahan setda Provinsi NTT.
- Mengikuti Rapat-rapat sesuai disposisi pimpinan.
- Mengikuti bimtek sesuai disposisi pimpinan.
- Menyiapkan data dan informasi yang diminta oleh OPD lain ataupun stakeholder yang membutuhkan data dan informasi.

2) Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah sebesar 100% dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Akuntansi SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD. Adapun output pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan.
- Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Petugas Verifikasi SPJ pada kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.
- Terjawabnya temuan Inspektur Jenderal, BPK, dan Inspektorat.
- Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Pejabat Pengelola Keuangan kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.



- Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Petugas Penyiapan SPP dan SPM kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.
- Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar 100% dengan sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. Adapun output pelaksanaan kegiatan yaitu tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Laporan Barang Milik Daerah SKPD.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 100 % dengan sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. Adapun output pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Pengusulan Pensiun Pegawai.
- Pengusulan Satya Lencana X,XX dan XXX Tahun.
- Verifikasi pengajuan cuti Pegawai melalui aplikasi Sip Cuti.
- Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala PNS.
- Penyusunan (Daftar Urutan Kepangkatan) DUK Tahun 2024.
- Penyusunan Form Profil PNS Tahun 2024.
- Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS.
- Penginputan Kebutuhan ASN Tahun 2024 pada aplikasi SI ASN Perencanaan BKN.
- Penginputan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2025 pada aplikasi Sinjab Versi 3.8.
- Pengusulan Data PNS Penerima TPP melalui aplikasi SI TPP ASN.
- Pemutakhiran data kendaraan PNS dan Klarifikasi Pelunasan Pajak PNS melalui aplikasi SIPAS.
- Memproses surat permohonan pribadi PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar.
- Pengusulan Nominatif Tenaga Kontrak Tahun 2024.

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 100% dengan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyediaan Bahan/Material;



Fasilitasi Kunjungan Tamu; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Adapun output pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.
- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Tersedianya Bahan/Material.
- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengelolaan Keuangan daerah baik di tingkat pusat maupun daerah.
- Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 100% dengan sub kegiatan Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Adapun output pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Dispenser Polytron PW 778 WUV 1 Buah.
- Sofa 321 (Tiga Dudukan Kain Pelapis Polipropilena) 1 Paket.
- PC All in One 7 Buah.
- PC Desktop 3 Buah.
- LAPTOP ACER 3 Buah.
- Harddisk External HHD 4 Buah.
- Harddisk External SSD 2 Buah.
- Printer 8 Buah.
- Speaker 1 Buah.
- Scanner 4 Buah.
- Mic Meja Wireless 8 Pcs 2 Paket.
- Mic Plus Stand Mic 2 Buah.
- UPS 1200 VA 5 Buah.
- UPS 3000 VA 1 Buah.
- STABILIZER-SERVER 3000 VA 1 Buah.

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100% dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum



Kantor. Adapun output pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan jasa pelayanan umum kantor selama 1 tahun.

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100% dengan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Adapun output pelaksanaan kegiatan untuk tersedianya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 100%. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah sebesar 100%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

a. Koordinasi penyusunan dan verifikasi Dokumen DPA-SKPD TA. 2024

Bentuk kegiatan :

- Proses Stemple dan Distribusi Dokumen DPA-SKPD TA. 2024 dan Rapat dalam rangka penyerahan DPA-SKPD TA. 2024.
- Proses Tanda Tangan dan Pencetakan Dokumen Perubahan DPA-SKPD TA. 2024.
- Proses Pencetakan dan Distribusi Dokumen Perubahan DPA-SKPD TA. 2024.
- Proses Dokumen Perubahan DPA-SKPD TA. 2024.
- Proses Stempel dan Distribusi Dokumen Perubahan DPPA SKPD TA. 2024.
- Proses Penyimpanan Dokumen Murni DPA SKPD TA. 2025.

Realisasi kegiatan sudah dilaksanakan dan tersusunnya Dokumen :

- Dokumen DPA-SKPD TA. 2024.
- Dokumen Murni DPA SKPD TA. 2025.

b. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Bentuk kegiatan :



- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- Rapat terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur NTT tentang TPP bagi Pegawai ASN dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembayaran TPP Tahun 2023.
- Undangan Rapat terkait Pembahasan Usulan Penambahan dan Pergeseran Anggaran SKPD Tahun 2024.
- Undangan Rapat terkait Pembahasan Usulan Pergeseran Anggaran SKPD Tahun 2024 dan Usulan Penyesuaian Belanja Pengelolaan Incinerator.
- Undangan Rapat terkait Pembahasan Lanjutan Penggunaan Aset Oleh Kwartir Daerah Gerakan Pramuka dan Kegiatan Kepramukaan.
- Undangan Rapat terkait Pembahasan Tindak Lanjut Terhadap Kondisi Ruang Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pembahasan Usulan Penambahan, Pengguguran Tanda Bintang dan Pergeseran Anggaran.
- Rapat terkait Pembahasan Progres Pelaksanaan Tahap I dan Rencana Pelaksanaan Tahap II Kegiatan Sumber Dana DAU SG TA. 2024 Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum.
- Rapat terkait Usulan Pergeseran Anggaran pada DPA SKPD Tahun Anggaran 2024.
- Rapat terkait Pembahasan RKA SKPD Tahun Anggaran 2025.
- Rapat Paripurna terkait Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2025.
- Proses Pencetakan Dokumen Tanggapan Gubernur NTT atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Nota Keuangan atas Rancangan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- Pelaksanaan Konsultasi Jadwal Pembahasan dan Mengantar Buku Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 di Kementrian Dalam Negeri RI.
- Rapat Paripurna terkait Penyampaian Tanggapan Gubernur NTT atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Nota Keuangan atas Rancangan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.



- Rapat terkait Pembahasan tentang Kepastian Kebersertaan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintahan Non ASN pada SKPD Provinsi NTT.
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 di Kementerian Dalam Negeri.
- Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Realisasi kegiatan sudah di laksanakan dan tersusunnya :

- Dokumen Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- Dokumen Tanggapan Gubernur NTT atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Nota Keuangan atas Rancangan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.

- c. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Bentuk kegiatan :

- Rapat terkait Pembahasan Permohonan penambahan Anggaran.
- Rapat terkait Pembahasan Rencana Pelaksanaan DAU Spesifik Grant Tahun 2024 dan Pembahasan Usulan PON XXI di Aceh.
- Rapat terkait Pembahasan permohonan usulan perubahan RKA, Dukungan Anggaran, Pergeseran Anggaran dan Kondisi Ruang Kerja Rusak Ringan.
- Rapat terkait Pembahasan Usulan Pergeseran Anggaran pada Kegiatan Tahun 2024, Pemberitahuan Penggunaan SILPA BLUD dan Partisipasi Pemerintah dalam Kegiatan Hongkong Flower Show 2024.
- Rapat terkait Pembahasan Permohonan Pengguguran Tanda Bintang Pada Dinas sosial dan Penyesuaian RKA DAK Non Fisik dan Buka Bintang Anggaran Dau Spesifik Grant Tahun 2024 Pada Dinas Kesehatan.
- Rapat terkait Pembahasan Pergeseran Anggaran untuk Pemenuhan Kebutuhan Jasa Teknologi IT, Pembelian Pedoman SNI ISO Manajemen SPBE dan Pembiayaan Pajak Sewa Hosting Website.



- Rapat terkait Verifikasi Administrasi Hibah Bantuan Keuangan Kepada Kepolisian Daerah dan TNI Angkatan Darat Komando Resor Militer 161 terkait Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.
- Rapat terkait Usulan Penambahan Alokasi Anggaran Untuk Paket-Paket Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor dan Penanganan Dampak terjadinya Tanah Longsor pada Piapa Distribusi Air Minum, Usulan Pergeseran dan Usulan Standara Harga.
- Rapat terkait Usulan Penambahan Alokasi Anggaran dan Permohonan Pergeseran Rincian Sub Kegiatan.
- Rapat terkait Usulan Pergeseran Perubahan Tahun Anggaran 2024.
- Rapat terkait Pembahasan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang Bersumber dari DAU SG TA. 2024 Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum.
- Melakukan Koordinasi Dengan Dinas Terkait Kelengkapan Data Percepatan Susunan Organisasi Tatakerja.
- Melakukan Penginputan Rincian Sub Kegiatan dan Rekening Belanja Sesuai SPJ yang Telah di Rekon Khususnya untuk SKPD Baru dan Lama Yang Telah dipisahkan.
- Melakukan Konsultasi dan Koordinasi Terhadap perubahan Proses Penyesuaian Susunan Perangkat Daerah Pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- Undangan Rapat terkait Pembahasan Pelaksanaan DAU SG TA. 2024.
- Rapat terkait Pembahasan Usulan Pergeseran Anggaran pada P-DPA dan Perbaikan X- Ray Vip Pemda Bandara El Tari.
- Rapat terkait Pembahasan Usulan Pergeseran Anggaran.
- Rapat terkait Pembahasan Usulan Penambahan Anggaran Kegiatan TA. 2024.
- Melakukan Rekap Penginputan PAGU SKPD Lama dan Baru dan Verifikasi Seluruh Dokumen Percepatan Proses Pergeseran II.
- Rapat terkait Usulan Perubahan Anggaran SKPD.
- Rapat terkait Pemetaan dan Redeposisi Pegawai (Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer) dan Penyampaian Perubahan Target PAD Tahun Anggaran 2024.



- Rapat terkait Pelaksanaan Kegiatan yang Bersumber dari DAU Spesifik Grant Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Penyampaian Laporan DAU Spesifik Grant Tahap II.
- Rapat Paripurna terkait Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD TA. 2024.
- Rapat Paripurna terkait Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Perubahan APBD TA. 2024.
- Rapat Paripurna terkait Penyampaian Tanggapan Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Perubahan APBD TA. 2024.
- Rapat Paripurna terkait Penyampaian Pendapat Akhir Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Perubahan APBD TA. 2024.
- Rapat terkait Pelaksanaan Tahap I dan II dan dalam Rangka Percepatan Penyampaian Laporan Tahap II Kegiatan Sumber Dana DAU Spesifik Grant Tahun Anggaran 2024.
- Pelaksanaan Konsultasi Jadwal Pembahasan dan Mengantar Buku Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 di Kementerian Dalam Negeri RI.
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 di Kementerian Dalam Negeri.
- Rapat terkait Pembahasan Usulan Penyesuaian RAB Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024.
- Undangan Rapat terkait Proses Pelaporan DAU Spesifik Grant Tahap II Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan pada Perangkat Daerah.
- Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- Pelaksanaan Penginputan Rincian Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024.
- Pelaksanaan Pengantaran Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Penyesuaian Hasil Evaluasi di Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri RI.



- Pelaksanaan Pengantaran Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ke Kementrian Dalam Negeri RI.
- Proses Pencetakan Dokumen Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.
- Proses Pencetakan Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.
- Rapat terkait Pembahasan Usulan Pergeseran Anggaran.

Realisasi kegiatan sudah di laksanakan dan tersusunya Dokumen :

- Dokumen Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.
- Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.

d. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran

Bentuk kegiatan :

- Terkait TPP ASN Tahun Anggaran 2024 dan sudah di realisasi.
- Undangan Rapat terkait Pembahasan Usulan Penambahan Anggaran.
- Rapat terkait Pembahasan Draf Perbaikan Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur NTT tentang TPP bagi Pegawai ASN dan Kesiapan Masing - Masing Tim TPP untuk Pelaksanaan Pemberian TPP Tahun 2024
- Rapat terkait Pembahasan Usulan Pergeseran Anggaran.
- Rapat terkait Pembahasan terkait DAU Spesifik Grant Tahun 2024.
- Rapat terkait Pembahasan Pembayaran Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa/I Tidak Mampu.
- Undangan Rapat terkait Pembahasan Rencana Kegiatan Sosialisasi TPP.
- Undangan Sosialisasi terkait Peraturan Gubernur NTT Nomor 111 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- Melakukan Verifikasi terhadap usulan Komponen Belanja pada Standar Biaya Umum, Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analis Standar Belanja Pemerintah Tahun 2024.
- Rapat terkait Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun 2024.



- Rapat terkait Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2024 dan Persiapan Tahun Anggaran 2025.
 - Rapat terkait Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
 - Rapat terkait Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dan Rencana Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri atas Perubahan Regulasi dan Perubahan Perhitungan Basic Tambahan Penghasilan Pegawai.
 - Rapat terkait Penyampaian Hasil Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2025.
- Realisasi kegiatan sudah di laksanakan dan sudah terelisasi
- e. Koordinasi penyusunan dan verifikasi Dokumen DPPA Perubahan I SKPD TA. 2024
- Bentuk kegiatan :
- Proses Stemple dan Distribusi Dokumen DPPA Perubahan I SKPD TA. 2024.
 - Dokumen DPPA Perubahan I SKPD TA. 2024.
- f. Koordinasi Dan Penyusunan KUA Dan PPAS
- Bentuk Kegiatan :
- Rapat terkait Pembahasan Persiapan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
 - Rapat terkait Pembahasan Penjelasan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Pemaparan Detail Perhitungan Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT Tahun 2025 dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota TA. 2025 dan Penjelasan Skema Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
 - Rapat terkait Pembahasan Penjelasan Skema Rancangan APBD TA. 2025 pada Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
 - Rapat terkait Pembahasan dan Penyampaian Skema Rancangan APBD TA. 2025 pada Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
 - Rapat terkait Penyusunan Dokumen Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggarann 2024.



- Rapat terkait Persiapan Materi Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025.
- Rapat Komisi terkait Rancangan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2025.
- Rapat Paripurna terkait Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025.
- Rapat Paripurna terkait Penetapan Keputusan DPRD tentang KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025.
- Rapat Paripurna terkait Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025.
- Proses Pencetakan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- Proses Pencetakan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- Proses Pencetakan Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- Rapat terkait Penyusunan Dokumen Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024.
- Rapat Komisi terkait Rancangan Perubahan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2024.
- Rapat Paripurna terkait Penetapan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024.
- Proses Pencetakan Tanggapan Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD TA. 2024.
- Proses Pencetakan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD TA. 2024.
- Proses Pencetakan Pedoman Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPD TA. 2024.
- Proses Pencetakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2024.
- Proses Pencetakan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2024.
- Proses Pencetakan Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD TA. 2024.
- Proses Pencetakan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi NTT TA. 2024.



- Proses Pencetakan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi NTT TA. 2024.
- Proses Pencetakan Sambutan Gubernur Rancangan Perubahan KUA PPAS TA. 2024.
- Rapat Paripurna terkait Penetapan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang KUA PPAS Tahun Anggaran 2025.
- Rapat Paripurna terkait Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 Dan Penyerahan Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024.
- Proses Pencetakan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi NTT TA. 2025.
- Proses Pencetakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi NTT TA. 2025.
- Proses Pencetakan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan Baru pada KUA dan PPAS yang Tidak Terdapat Dalam RKPD Provinsi NTT TA. 2025.

Realisasi kegiatan sudah di laksanakan dan tersusunnya dokumen :

- Dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- Dokumen Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- Dokumen Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- Dokumen Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- Dokumen Tanggapan Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Keuangan atas Rancangan Perubah APBD TA. 2024.
- Dokumen Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD TA. 2024.
- Dokumen Pedoman Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPD TA. 2024.
- Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2024.
- Dokumen Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2024.
- Dokumen Nota Keuangan atas Rancangan Perubah APBD TA. 2024.
- Dokumen Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi NTT TA. 2024.



- Dokumen Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi NTT TA. 2024.
- Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi NTT TA. 2025.
- Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi NTT TA. 2025.
- Dokumen Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan Baru pada KUA dan PPAS yang Tidak Terdapat Dalam RKPD Provinsi NTT TA. 2025.

2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

Sub kegiatan :

- ❖ Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota TA 2024 Nomor 900.1.1/96/BLKUD5.2 Tanggal 16 Januari 2024 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta.
 2. Penyampaian Matriks pelaksanaan tugas dan wewenang evaluasi Ranperda Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD . Telah disampaikan ke Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada hari Selasa, 19 Maret 2024.
 3. Penyelesaian Saling Banding antara Rancangan Perda APBD dan Perda APBD kabupaten/kota TA 2024.
 4. Pelaksanaan Penandatanganan NPHD Pemilukada antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kepolisian Daerah Provinsi NTT (Polda) dan Komando Resort Militer (Korem). Adanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilukada antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Kepolisian Daerah Provinsi NTT (Polda) dan Komando Resort Militer (Korem). Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis 13 Juni 2024.
 5. Penyampaian surat Gubernur NTT Nomor 900.1.1/2147/BKUD5.2 Tanggal 18 Oktober 2024 Perihal Percepatan Penyusunan RAPBD Kabupaten/Kota TA 2025 . surat tersebut telah disampaikan melalui grup whats app bidang Anggaran kab/kota pada hari Rabu, 23 Oktober 2024.



6. Menyampaikan Surat Gubernur NTT Nomor 900.1.9/2082/BKUD5.2 Tanggal 10 oktober 2024 Penegasan pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi badan adhoc komisi pemilihan umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang ditujukan bagi PJ Walikota dan PJ/PJS Bupati se- Nusa Tenggara Timur. Telah disampaikan surat tersebut melalui grup whats app bidang Anggaran kab/kota pada hari Jumat, 18 Oktober 2024.
7. Penyampaian surat Gubernur NTT Nomor 900.1.1/2654/BKUD5.2 Tanggal 12 November 2024 Perihal Penegasan ke-2 Percepatan Penyusunan RAPBD Kabupaten/Kota TA 2025 . Telah disampaikan surat tersebut melalui grup whats app bidang Anggaran kab/kota pada hari Rabu, 14 November 2024.
8. Memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2024 sesuai Lampiran Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900.1/2147/B.KUD5.2 Tanggal 18 Oktober 2024 Hal Percepatan Penyusunan RAPBD Kabupaten/Kota TA 2025. Kelengkapan dokumen evaluasi Ranperda APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2025 Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025 secara lengkap, benar dan sah.
9. Rapat Evaluasi APBD induk TA 2025 Kabupaten Manggarai Barat . Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/220/BKUD5/2024 Tanggal 11 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 20 November 2024.
10. Rekapitulasi data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Surat Gubernur Nomor 900/183/BKUD5.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023 Hal Data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. Tersedianya data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.

1) Data Perda

- a. Kab. TTS.



- b. Kab. Belu.
- c. Kab. Rote Ndao.
- d. Kab. Ngada.
- e. Kab. Alor.
- f. Kab. Sumba Timur.
- g. Kab. TTU.
- h. Kabupaten Kupang.
- i. Kab. Sumba Barat.
- j. Kab. Malaka.
- k. Kab. Sabu Raijua.
- l. Kab. Manggarai Timur.
- m. Kab. Flotim.
- n. Kab. Sikka.
- o. Kab. Manggarai.
- p. Kab. Manggarai Barat.
- q. Kab. Nagekeo.
- r. Kota Kupang.
- s. Kab. Ende.
- t. Kab. SBD.
- u. Kab. Sumba Tengah.
- v. Kab. Lembata.

2) Data Perkada

- a. Kab. Ngada (Lengkap).
- b. Kab. TTS (tersisa ASB).
- c. Kab. Belu (Lengkap).
- d. Kab. Rote Ndao (tersisa Perkada ASB)



- a. Kab. Alor (tersisa Perkada Sistem Akuntansi Pemda, ASB).
 - b. Kab. Sumba Timur (lengkap).
 - c. Kab. TTU (tersisa Perkada ASB).
 - d. Kab. Malaka(lengkap).
 - e. Kab. Sumba Barat (lengkap).
 - f. Kab. Kupang (lengkap).
 - g. Kab. Sabu Raijua (lengkap).
 - h. Kab. Manggarai Timur (lengkap).
 - i. Kab. Flotim (lengkap).
 - j. Kab. Sikka (lengkap).
 - k. Kab. Manggarai (tersisa Perkada ASB).
 - l. Kab. Manggarai Barat (lengkap).
 - m. Kab. Nagekeo (lengkap).
 - n. Kota Kupang (tersisa Perkada Sisdur dan ASB).
 - o. Kab. Ende (tersisa Perkada Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan ASB).
 - p. Kab. SBD (tersisa system akuntansi, sedangkan ASB masih dalam proses penyusunan).
 - q. Kab. Sumba Tengah (tersisa Perkada Sisdur, sedangkan ASB masih dalam proses penyusunan).
 - r. Kab. Lembata (lengkap).
11. Memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2024 sesuai Lampiran Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900.1/2147/B.KUD5.2 Tanggal 18 Oktober 2024 Hal Percepatan Penyusunan RAPBD Kabupaten/Kota TA 2025. Kelengkapan dokumen evaluasi Ranperda APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2025 Kabupaten Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten TTU, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Belu, Kabupaten Lembata, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai, Kabupaten SBD, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Kupang, Kabupaten Flotim,



Kota Kupang, Kabupaten TTS dan Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 Tahun Anggaran 2025 secara lengkap, benar dan sah.

12. Rapat Evaluasi APBD Induk TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah. Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/221/BKUD5/2024 Tanggal 12 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Desember 2024.
13. Rapat Evaluasi APBD Induk TA 2025 Kabupaten Sumba Barat. Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/222/BKUD5/2024 Tanggal 12 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 3 Desember 2024.
14. Rapat Evaluasi APBD Induk TA 2025 Kabupaten TTU. Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/223/BKUD5/2024 Tanggal 12 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten TTU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Desember 2024.
15. Rapat Evaluasi APBD Induk TA 2025 Kabupaten Sabu Raijua. Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/223/BKUD5/2024 Tanggal 12 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 6 Desember 2024.
16. Rapat Evaluasi APBD Induk TA 2025 Kabupaten Alor. Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/229/BKUD5/2024 Tanggal 18 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 6 Desember 2024.



17. Rapat Evaluasi APBD Induk TA 2025 Kabupaten Ngada. Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/228/BKUD5/2024 Tanggal 17 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Desember 2024.
18. Rapat Evaluasi APBD Induk TA 2025 Kabupaten Rote Ndao. Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/230/BKUD5/2024 Tanggal 18 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Desember 2024.
19. Rapat Evaluasi APBD Induk TA 2025 Kabupaten Sikka. Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/231/BKUD5/2024 Tanggal 18 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Desember 2024.
20. Rapat Evaluasi APBD Induk TA 2025 Kabupaten Manggarai Timur. Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/232/BKUD5/2024 Tanggal 18 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Desember 2024.
21. Rapat Evaluasi APBD Induk TA 2025 Kabupaten Belu. Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/227/BKUD5/2024 Tanggal 16 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Desember 2024.
22. Rapat Evaluasi APBD Induk TA 2025 Kabupaten Lembata. Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/233/BKUD5/2024 Tanggal 18 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Tentang Anggaran



- Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Desember 2024.
23. Rapat Evaluasi APBD Induk TA 2025 Kabupaten Nagekeo. Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/234/BKUD5/2024 Tanggal 18 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Desember 2024.
24. Rapat Evaluasi APBD Induk TA 2025 Kabupaten Manggarai. Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/235/BKUD5/2024 Tanggal 18 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Desember 2024.
25. Rapat Evaluasi APBD Induk TA 2025 Kabupaten Sumba Barat Daya. Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/247/BKUD5/2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Desember 2024.
26. Rapat Evaluasi APBD Induk TA 2025 Kabupaten Sumba Timur. Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/248/BKUD5/2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Desember 2024.
27. Rapat Evaluasi APBD Induk TA 2025 Kabupaten Ende. Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/236/BKUD5/2024 Tanggal 20 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Desember 2024.
28. Rapat Evaluasi APBD Induk TA 2025 Kabupaten Kupang. Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor



- 900/237/BKUD5/2024 Tanggal 20 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Desember 2024.
29. Rapat Evaluasi APBD Induk TA 2025 Kabupaten Flores Timur. Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/238/BKUD5/2024 Tanggal 20 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Desember 2024.
30. Rapat Evaluasi APBD Induk TA 2025 Kota Kupang. Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/239/BKUD5/2024 Tanggal 20 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Desember 2024.
31. Rapat Evaluasi APBD Induk TA 2025 Kabupaten Timor Tengah Selatan. Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/245/BKUD5/2024 Tanggal 27 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Desember 2024.
32. Rapat Evaluasi APBD Induk TA 2025 Kabupaten Malaka. Telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/246/BKUD5/2024 Tanggal 27 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rapat Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Desember 2024.
- ❖ Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota:
1. Penyampaian Surat Edaran Gubernur NTT Nomor 900.1/1523/B.KUD5.2 Tanggal 29 Juli 2024, Hal : Percepatan Penyelesaian Penegasan Perda tentang Perubahan APBD TA 2024.



2. Penyampaian surat Gubernur NTT Nomor 900.1/1522/BKUD5.2 Tanggal 29 Juli 2024 Hal Percepatan Penyelesaian Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2024 yang ditujukan kepada Pj. Walikota Kupang dan para Bupati se-NTT. Telah disampaikan surat tersebut melalui grup whats app bidang Anggaran kab/kota.
3. Memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 sesuai Lampiran Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900.1/1522/BKUD5.2 Tanggal 29 Juli 2024 Hal Percepatan Penyelesaian Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2024. Kelengkapan dokumen evaluasi Ranperda Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 Kabupaten SBD, Kabupaten Ende, Kota Kupang, Kabupaten Sikka, Kabupaten Belu, kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ngada, kabupaten Alor, Kabupaten manggarai, dan kabupaten TTS Tahun Anggaran 2024.
4. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Sumba Barat Daya dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. SK Gubernur NTT tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sumba Barat Daya dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 namun sambil menunggu Rekomendasi Menteri Dalam Negeri RI. Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Agustus 2024.
5. Penyampaian Surat Konsultasi Hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 Nomor 900.1.1/1612/BKUD5.2 Kabupaten Sumba Barat Daya Tanggal 16 Agustus 2024 ke Kementerian Dalam Negeri RI. Hasil konsultasi evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 900.1.1.4/0976/SD.IV/DIT.I/VIII/KEUDA/2024 Tanggal 27 Agustus 2024.
6. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Ende dan Rancangan Peraturan Bupati Ende tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024. SK Gubernur NTT tentang



Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Ende dan Rancangan Peraturan Bupati Ende tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 namun sambil menunggu Rekomendasi Menteri Dalam Negeri RI . Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Agustus 2024.

7. Penyampaian Surat Konsultasi Hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 Nomor 900.1.1/1613/BKUD5.2 Kabupaten Ende Tanggal 9 Agustus 2024 ke Kementerian Dalam Negeri RI. Hasil konsultasi evaluasi rancangan Perda Perubahan APBD TA 2024 Kabupaten Ende Nomor 900.1.1.4/0982/SD.IV/DIT.I/VIII/KEUDA/2024 Tanggal 27 Agustus 2024.
8. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kota Kupang dan Rancangan Peraturan Walikota Kupang tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024. SK Gubernur NTT tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Kupang dan Rancangan Peraturan Walikota Kupang tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 namun sambil menunggu Rekomendasi Menteri Dalam Negeri RI . Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Agustus 2024.
9. Penyampaian Surat Konsultasi Hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 Nomor 900.1.1/1659/BKUD5.2 Kota Kupang Tanggal 16 Agustus 2024 ke Kementerian Dalam Negeri RI. Hasil konsultasi evaluasi rancangan Perda Perubahan APBD TA 2024 Kota Kupang Nomor 900.1.1.4/0980/SD.IV/DIT.I/VIII/KEUDA/2024 Tanggal 27 Agustus 2024.
10. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Sikka dan Rancangan Peraturan Bupati Sikka tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024. SK Gubernur NTT tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sikka dan Rancangan Peraturan Bupati Sikka tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 namun sambil menunggu Rekomendasi Menteri Dalam Negeri RI. Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Agustus 2024.
11. Penyampaian Surat Konsultasi Hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 Nomor



- 900.1.1/1680/BKUD5.1 Kabupaten Sikka Tanggal 19 Agustus 2024 ke Kementerian Dalam Negeri RI.
12. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Belu dan Rancangan Peraturan Bupati Belu tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. SK Gubernur NTT tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Belu dan Rancangan Peraturan Bupati Belu tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 namun sambil menunggu Rekomendasi Menteri Dalam Negeri RI . Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Agustus 2024.
13. Penyampaian Surat Konsultasi Hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 Nomor 900.1.1/1681/BKUD5. Kabupaten Belu Tanggal 19 Agustus 2024 ke Kementerian Dalam Negeri RI. Hasil konsultasi evaluasi rancangan Perda Perubahan APBD TA 2024 Kabupaten Belu Nomor 900.1.1.4/0992/SD.IV/DIT.I/VIII/KEUDA/2024 Tanggal 28 Agustus 2024.
14. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Barat dan Rancangan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024. SK Gubernur NTT tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Barat dan Rancangan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 namun sambil menunggu Rekomendasi Menteri Dalam Negeri RI . Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Agustus 2024.
15. Penyampaian Surat Konsultasi Hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 Nomor 900.1.1/11682/BKUD5.1 Kabupaten Manggarai Barat Tanggal 19 Agustus 2024 ke Kementerian Dalam Negeri RI. Hasil konsultasi evaluasi rancangan Perda Perubahan APBD TA 2024 Kabupaten Manggarai Barat Nomor 900.1.1.4/1002/SD.IV/DIT.I/VIII/KEUDA/2024 Tanggal 28 Agustus 2024.
16. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Ngada dan Rancangan Peraturan Bupati Ngada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024. SK Gubernur NTT tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Ngada dan Rancangan Peraturan Bupati Ngada tentang



Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 namun sambil menunggu Rekomendasi Menteri Dalam Negeri RI . Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Jumat, 23 Agustus 2024.

17. Penyampaian Surat Konsultasi Hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 Nomor 900.1.1/1688/BKUD5.1 Kabupaten Ngada Tanggal 20 Agustus 2024 ke Kementerian Dalam Negeri RI. Hasil konsultasi evaluasi rancangan Perda Perubahan APBD TA 2024 Kabupaten Ngada Nomor 900.1.1.4/0997/SD.IV/DIT.I/VIII/KEUDA/2024 Tanggal 28 Agustus 2024.
18. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Alor dan Rancangan Peraturan Bupati Alor tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024. SK Gubernur NTT tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Alor dan Rancangan Peraturan Bupati Sikka tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 namun sambil menunggu Rekomendasi Menteri Dalam Negeri RI . Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Jumat, 23 Agustus 2024 .
19. Penyampaian Surat Konsultasi Hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 Nomor 900.1.1/1695/BKUD5.2 Kabupaten Alor Tanggal 21 Agustus 2024 ke Kementerian Dalam Negeri RI. Hasil konsultasi evaluasi rancangan Perda Perubahan APBD TA 2024 Kabupaten Alor Nomor 900.1.1.4/0996/SD.IV/DIT.I/VIII/KEUDA/2024 Tanggal 28 Agustus 2024.
20. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Manggarai dan Rancangan Peraturan Bupati Manggarai tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024. SK Gubernur NTT tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Manggarai dan Rancangan Peraturan Bupati Manggarai tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 namun sambil menunggu Rekomendasi Menteri Dalam Negeri RI . Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Jumat, 23 Agustus 2024.
21. Penyampaian Surat Konsultasi Hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 Nomor 900.1.1/1691/BKUD5. Kabupaten Manggarai Tanggal 21 Agustus 2024 ke Kementerian Dalam Negeri RI. Hasil konsultasi evaluasi rancangan Perda



- Perubahan APBD TA 2024 Kabupaten Manggarai Nomor 900.1.1.4/1054/SD.IV/DIT.I/VIII/KEUDA/2024 Tanggal 2 september 2024.
22. Penyampaian Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten TTS dan Rancangan Peraturan Bupati TTS tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024. SK Gubernur NTT tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten TTS dan Rancangan Peraturan Bupati TTS tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 namun sambil menunggu Rekomendasi Menteri Dalam Negeri RI . Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Agustus 2024.
23. Penyampaian Surat Konsultasi Hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 Nomor 900.1.1/1699/BKUD5. Kabupaten TTS Tanggal 21 Agustus 2024 ke Kementerian Dalam Negeri RI. Hasil konsultasi evaluasi rancangan Perda Perubahan APBD TA 2024 Kabupaten TTS Nomor 900.1.1.4/1046/SD.IV/DIT.I/VIII/KEUDA/2024 Tanggal 2 September 2024.
24. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Timur dan Rancangan Peraturan Bupati Manggarai Timur tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024. SK Gubernur NTT tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Timur dan Rancangan Peraturan Bupati Manggarai Timur tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 namun sambil menunggu Rekomendasi Menteri Dalam Negeri RI . Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Agustus 2024 .
25. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur dan Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024. SK Gubernur NTT tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur dan Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 namun sambil menunggu Rekomendasi Menteri Dalam Negeri RI . Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Agustus 2024.
26. Penyampaian Surat Konsultasi Hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 Nomor 900.1.1/1710/BKUD5. Kabupaten Flores Timur Tanggal 23 Agustus 2024 ke



- Kementerian Dalam Negeri RI. Hasil konsultasi evaluasi rancangan Perda Perubahan APBD TA 2024 Kabupaten Flores Timur Nomor 900.1.1.4/1055/SD.IV/DIT.I/VIII/KEUDA/2024 Tanggal 2 September 2024.
27. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Lembata dan Rancangan Peraturan Bupati Lembata tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024. SK Gubernur NTT tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lembata dan Rancangan Peraturan Bupati Lembata tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 namun sambil menunggu Rekomendasi Menteri Dalam Negeri RI . Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Jumat, 30 Agustus 2024.
28. Penyampaian Surat Konsultasi Hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 Nomor 900.1.1/1741/BKUD5. Kabupaten Lembata Tanggal 27 Agustus 2024 ke Kementerian Dalam Negeri RI. Hasil konsultasi evaluasi rancangan Perda Perubahan APBD TA 2024 Kabupaten Lembata Nomor 900.1.1.4/1081/SD.IV/DIT.I/VIII/KEUDA/2024 Tanggal 3 September 2024.
29. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Sabu Raijua dan Rancangan Peraturan Bupati Sabu Raijua tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024. SK Gubernur NTT tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sabu Raijua dan Rancangan Peraturan Bupati Sabu Raijua tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 namun sambil menunggu Rekomendasi Menteri Dalam Negeri RI . Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Jumat, 30 Agustus 2024 .
30. Penyampaian Surat Konsultasi Hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 Nomor 900.1.1/1741/BKUD5. Kabupaten Sabu Raijua Tanggal 27 Agustus 2024 ke Kementerian Dalam Negeri RI. Hasil konsultasi evaluasi rancangan Perda Perubahan APBD TA 2024 Kabupaten Sabu Raijua Nomor 900.1.1.4/1080/SD.IV/DIT.I/VIII/KEUDA/2024 Tanggal 3 September 2024.
31. Penyampaian surat Gubernur NTT Nomor 900.1.1/1905/BKUD5 Tanggal 17 September 2024 Hal Penegasan Percepatan Penyusunan Perubahan APBD TA 2024. Terinformasinya Penegasan Percepatan Penyelesaian



Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2024 kepada Bupati TTU, Bupati Malaka dan Pj. Bupati Rote Ndao. Telah disampaikan surat tersebut melalui grup whats app bidang Anggaran kab/kota.

32. Memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai Lampiran Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900.1/1522/B.kud5.2 Tanggal 29 Juli 2024 Hal Percepatan Penyelesaian Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Kelengkapan dokumen evaluasi Ranperda Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2024.
33. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Timor Tengah Utara dan Rancangan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024. SK Gubernur NTT tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Timor Tengah Utara dan Rancangan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 namun sambil menunggu Rekomendasi Menteri Dalam Negeri RI . Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis 26 September 2024.
34. Penyampaian Surat Konsultasi Hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 Nomor 900.1.1/1969/BKUD5. Kabupaten TTU Tanggal 24 September 2024 ke Kementerian Dalam Negeri RI. Hasil konsultasi evaluasi rancangan Perda Perubahan APBD TA 2024 Kabupaten TTU Nomor 900.1.1.4/1498/SD.IV/DIT.I/X/KEUDA/2024 Tanggal 4 Oktober 2024.
35. Memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 sesuai Lampiran Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900.1/1522/B.kud5.2 Tanggal 29 Juli 2024 Hal Percepatan Penyelesaian Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2024.



36. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Rote Ndao dan Rancangan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024. SK Gubernur NTT tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rote Ndao dan Rancangan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 namun sambil menunggu Rekomendasi Menteri Dalam Negeri RI. Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis 3 Oktober 2024 .
37. Penyampaian Surat Konsultasi Hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Rote Ndao TA 2024 Nomor 900.1.1/2010/BKUD5. Tanggal 30 September 2024 ke Kementerian Dalam Negeri RI. Hasil konsultasi evaluasi rancangan Perda Perubahan APBD TA 2024 Kabupaten Rote Ndao Nomor 900.1.1.4/1509/SD.IV/DIT.I/X/KEUDA/2024 Tanggal 7 Oktober 2024.
38. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Malaka dan Rancangan Peraturan Bupati Malaka tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024. SK Gubernur NTT tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Malaka dan Rancangan Peraturan Bupati Malaka tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 namun sambil menunggu Rekomendasi Menteri Dalam Negeri RI . Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Jumat, 4 Oktober 2024.
39. Penyampaian Surat Konsultasi Hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Malaka TA 2024 Nomor 900.1.1/2011/BKUD5. Tanggal 30 September 2024 ke Kementerian Dalam Negeri RI. Hasil konsultasi evaluasi rancangan Perda Perubahan APBD TA 2024 Kabupaten Malaka Nomor 900.1.1.4/1525/SD.IV/DIT.I/X/KEUDA/2024 Tanggal 7 Oktober 2024.
40. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBD Kabupaten/Kota TA 2024 Kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. Terinformasinya Laporan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBD Kabupaten/Kota TA 2024 Kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15/2580/BKUD5.2 Tanggal 5 November 2024 . Telah



disampaikan ke Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

- ❖ Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyampaian Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900.1.15/503/BKUD5.1 Tanggal 19 Maret 2024 hal Percepatan Proses Penyelesaian Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023.

Bentuk/ Wujud: Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900.1.15/503/BKUD5.1 Tanggal 19 Maret 2024 hal Percepatan Proses Penyelesaian Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023.

Terinformasinya percepatan penyelesaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023. Telah di sampaikan melalui grup Whats app Akunlap.

2. Evaluasi Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2023 kabupaten Manggarai Barat. SK Gubernur NTT Nomor 900/87/BKUD5/2024 Tanggal 16 Mei 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Manggarai Barat Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Evaluasi dilaksanakan pada hari Jumat, 31 Mei 2024.

3. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan PERDA Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Nagekeo TA 2023. SK Gubernur NTT Nomor 900/105/BKUD5/2024 Tanggal 5 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nagekeo Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Evaluasi dilaksanakan pada hari Selasa, 2 Juli 2023.

4. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sumba Tengah TA 2023. SK Gubernur NTT Nomor 900/106/BKUD5/2022 Tanggal 5 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba



Tengah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 3 Juli 2023.

5. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Malaka TA 2023. SK Gubernur NTT Nomor 900/108/BKUD5/2024 Tanggal 11 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Malaka Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Evaluasi dilaksanakan pada hari Senin, 8 Juli 2023.
6. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Manggarai Timur TA 2023. SK Gubernur NTT Nomor 900/109/BKUD5/2024 Tanggal 15 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Manggarai Timur Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Juli 2023.
7. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Alor TA 2023. SK Gubernur NTT Nomor 900/110/BKUD5/2024 Tanggal 15 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Alor Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Juli 2023.
8. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten TTS TA 2023. SK Gubernur NTT Nomor 900/111/BKUD5/2024 Tanggal 18 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati TTS Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Evaluasi dilaksanakan pada hari Selasa, 16 Juli 2023.
9. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Ende TA 2023. SK Gubernur NTT Nomor 900/112/BKUD5/2024 Tanggal 18 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan



APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Ende tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Evaluasi dilaksanakan pada hari Selasa, 16 Juli 2023.

10. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sumba Barat TA 2023. SK Gubernur NTT Nomor 900/114/BKUD5/2024 Tanggal 19 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Barat Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Juli 2023.
11. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Lembata TA 2023. SK Gubernur NTT Nomor 900/115/BKUD5/2024 Tanggal 19 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lembata Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Juli 2023.
12. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten TTU TA 2023. SK Gubernur NTT Nomor 900/116/BKUD5/2024 Tanggal 22 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati TTU Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Juli 2023.
13. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Manggarai TA 2023. SK Gubernur NTT Nomor 900/117/BKUD5/2024 Tanggal 22 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Manggarai Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Juli 2023.
14. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kota Kupang TA 2023. SK Gubernur NTT Nomor 900/118/BKUD5/2024 Tanggal 25 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi



Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Kupang Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Evaluasi dilaksanakan pada hari Senin, 22 Juli 2023.

15. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sikka TA 2023. SK Gubernur NTT Nomor 900/119/BKUD5/2024 Tanggal 25 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Sikka Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Evaluasi dilaksanakan pada hari Senin, 22 Juli 2023.
16. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Belu TA 2023. SK Gubernur NTT Nomor 900/122/BKUD5/2024 Tanggal 26 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Belu Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 24 Juli 2023.
17. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Ngada TA 2023. SK Gubernur NTT Nomor 900/123/BKUD5/2024 Tanggal 26 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Ngada Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, 24 Juli 2023.
18. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sumba Timur TA 2023. SK Gubernur NTT Nomor 900/124/BKUD5/2024 Tanggal 26 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Timur Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis, 25 Juli 2023.
19. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sabu Raijua TA 2023. SK Gubernur



NTT Nomor 900/126/BKUD5/2022 Tanggal 29 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Sabu Raijuat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis, 25 Juli 2023.

20. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Rote Ndao TA 2023. SK Gubernur NTT Nomor 900/127/BKUD5/2024 Tanggal 29 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Evaluasi dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Juli 2023.

21. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten SBD TA 2023. SK Gubernur NTT Nomor 900/128/BKUD5/2024 Tanggal 29 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati SBD tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Evaluasi dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Juli 2023.

22. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan PERDA Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Flores Timur TA 2023. SK Gubernur NTT Nomor 900/133/BKUD5/2024 Tanggal 5 Agustus 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Evaluasi dilaksanakan pada hari Jumat 2 Agustus 2024.

23. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan PERDA Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kupang TA 2023. SK Gubernur NTT Nomor 900/136/BKUD5/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kupang Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Agustus 2024.



24. Menyusun laporan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/kota Tahun anggaran 2023 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Terinformasinya pelaksanaan evaluasi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten/kota Tahun anggaran 2023 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Surat tanggal 19 September 2024.

❖ Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatannya yaitu Rapat Koordinasi Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan rapat koordinasi penganggaran dan pelaksanaan DBH CHT TA 2024 TA 2024 khususnya bidang penegakkan hukum.

Realisasi : Adanya informasi terkait hasil koordinasi dan pelaksanaan sosialisasi dan operasi bersama cukai tembakau antara KPPBC kabupaten Kupang, Kabupaten Atambua dan Kabupaten Labuan Bajo dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Badan Keuangan Provinsi NTT dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT) dan Pemerintah kab/kota. Rapat dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting pada hari senin, 8 Januari 2024

2. Penyampaian Laporan DBH-CHT Tembakau Semester II TA 2023 Nomor 900.1/134/BKUD5.2 Tanggal 24 Januari 2024 yang ditujukan kepada PJ.Walikota Kupang dan Para Bupati se-NTT di Tempat.

3. Penyampaian Surat Gubernur Nomor 900.1/54/B.KUD5.2 Tanggal 10 Januari 2024 Hal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan DBH-CHT Bidang Penegakkan Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 yang ditujukan kepada Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Kupang.

4. Penyampaian Undangan Rapat Nomor 001.5/194/BKUD5.2 Tanggal 1 Februari 2024 Hal Undangan terkait Dukungan Pemerintah Provinsi NTT untuk pembangunan pangkalan sarana operasi bea dan cukai (PSO BC). Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Februari 2024 di Ruang Rapat Badan Keuangan Provinsi NTT

5. Penyampaian laporan konsolidasi realisasi pemanfaatan DBH CHT wilayah Provinsi NTT kepada Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan RI Nomor 900.1/234/BKUD5.2 Tanggal 5 Februari 2024.



6. Penyampaian Surat Plt. Kaban Keuangan Daerah Provinsi NTT Kepada Kasat Pol PP Provinsi NTT Nomor 900.1/289/BKUD5.2 Tanggal 15 Februari 2024 Hal Permintaan Nama Anggota Tim Pelaksana kegiatan Penggunaan DBH-CHT TA 2024.
7. Penyampaian Surat Rekomendasi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 900.1/348/BKUD5 Tanggal 23 Februari 2024 terkait Dukungan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (PSO BC) di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
8. Penyelesaian kelengkapan data realisasi triwulan 1 semester 1 DBH-CHT Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota TA 2024.
9. Finalisasi administrasi dalam mendukung pelaksanaan Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah. Administrasi berupa surat menyurat dalam mendukung pelaksanaan Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah. Tersedianya surat :
 - Surat Undangan ke kabupaten/Kota.
 - Surat Permintaan narasumber ke kemendagri.
 - Sambutan.
 - Laporan Panitia.
 - Kerangka Acuan.
 - Materi.
 - Administrasi lainnya yang mendukung pelaksanaan rakor.
10. Koordinasi dengan Kemendagri dan Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan Rakor Pengelolaan keuangan Daerah. Koordinasi dengan Kemendagri dan Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan Rakor Pengelolaan keuangan Daerah.
11. Penyesuaian kelengkapan data realisasi triwulan 2 semester 1 DBH-CHT Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota TA 2024.
12. Pelaksanaan Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Rote Ndao. Rakor dilaksanakan pada hari Senin- Kamis Tanggal 20 s/d 23 di Kabupaten Rote Ndao dengan lokasi sebagai berikut :
 - Nemberala Kecamatan Rote Barat.
 - Kantor Bupati Rote Ndao.
 - Mulut Seribu Kecamatan Landu Leko.



13. Terselenggaranya Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Rote Ndao dengan hasil:
- adanya informasi sebagai jawaban atas permasalahan teknis SIPD RI bidang penatausahaan dan Pelaporan di kabupaten/kota.
 - penyatuan pemahaman tentang Tata cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
 - Menyepakati kegiatan solutif sebagai upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah dari aspek penganggaran, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban.
 - Penyatuan pemahaman akan pentingnya iuran wajib pegawai dan Pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
14. Penyampaian rekapitulasi data sisa DBH-CHT dan surat pernyataan penganggaran kembali sisa DBH-CHT pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan APBD TA 2025 Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terinformasi data pernyataan penganggaran kembali sisa DBH-CHT pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan APBD TA 2025 Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
15. Penyampaian Surat Gubernur NTT nomor 000.15/2516/BKUD5.2 Tanggal 30 Oktober 2024 hal Undangan yang ditujukan kepada Pj, Walikota, Pj/Pjs. Bupati se-Nusa Tenggara Timur. Terinformasinya undangan ke kabupaten/kota untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ketentuan peraturan perundangan DBH-CHT dan penyusunan RKP DBH CHT TA 2025. Telah disampaikan surat tersebut melalui grup whats app bidang Anggaran kab/kota pada hari Kamis, 31 Oktober 2024.
16. Penyampaian Surat Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Nomor 000.1.5/2519/BKUD5.2 Tanggal 30 Oktober 2024 Hal Undangan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pabean B di Atambua dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pabean B di Labuan Bajo. Telah disampaikan surat tersebut melalui grup whats app pada hari Kamis, 31 Oktober 2024.



17. Penyampaian Surat Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Nomor 000.1.5/2521/BKUD5.2 Tanggal 30 Oktober 2024 Hal Permohonan Penyampaian Materi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pabean C di Kupang. Telah disampaikan surat tersebut melalui grup whats app pada hari Kamis, 31 Oktober 2024.
18. Penyampaian Surat Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Nomor 000.1.5/2521/BKUD5.2 Tanggal 30 Oktober 2024 Hal Permohonan Penyampaian Materi yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Telah disampaikan surat tersebut melalui grup whats app pada hari Kamis, 31 Oktober 2024.
19. Penyampaian Surat Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Nomor 000.1.5/2523/BKUD5.2 Tanggal 30 Oktober 2024 Hal Undangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Kepala Dinas Pendustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT. Telah disampaikan surat tersebut melalui grup whats app pada hari Kamis, 31 Oktober 2024.
20. Penyampaian sosialisasi terkait penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran yang bersumber dari DBH-CHT. Telah dilaksanakan pada hari Jumat, 1 November 2024.
21. Melaksanakan Pemeriksaan dan Koreksi terhadap draft RKP DBH CHT Kab. Malaka, Rote Ndao, Lembata, Kota Kupang. Adanya kesesuaian RKP Tahun 2025 sesuai dengan PMK Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan DBH CHT.
22. Penyampaian Surat Gubernur NTT Nomor 000.1.5/271/BKUD5.2 Tanggal 19 November 2024 Hal Undangan yang ditujukan kepada Pj. Walikota dan para Bupati/PJ. Bupati/Pjs. Bupati/Plt Bupati se-NTT. Telah disampaikan surat tersebut melalui grup whats app pada hari Selasa, 19 November 2024.
23. Penyampaian Surat Gubernur NTT Nomor 000.1.5/2718/BKUD5.2 Tanggal 19 November 2024 Hal Permohonan Penyampaian Materi yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT. hadirnya Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT untuk membawakan materi



terkait pentingnya pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh/petani tembakau dan cengkeh dalam rangka pemerintah daerah memberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Telah disampaikan surat tersebut melalui grup whats app pada hari Selasa, 19 November 2024.

24. Penyampaian Surat Gubernur NTT Nomor 000.1.5/2719/BKUD5.2 Tanggal 19 November 2024 Hal Permohonan Penyampaian Materi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tiper Madya Pabean C di Kupang. Hadirnya pejabat yang mewakili Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tiper Madya Pabean C di Kupang untuk membawakan materi terkait pemanfaatan DBH-CHT dari bidang Penegakkan Hukum. Telah disampaikan surat tersebut melalui grup whats app pada hari Selasa, 19 November 2024.
25. Penyampaian Surat Gubernur NTT Nomor 000.1.5/2716/BKUD5.2 Tanggal 19 November 2024 Hal Undangan yang ditujukan kepada kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Kepala BAPPERINDA Provinsi NTT, kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT. Rapat tersebut dihadiri oleh pejabat dari Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Kepala BAPPERINDA Provinsi NTT, kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.
26. Pelaksanaan Rapat DBH CHT TA 2025. Pemerintah kabupaten/Kota dapat memahami terkait penggunaan dan pemanfaatan DBH-CHT TA 2025 sesuai dengan PMK 72 Tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 21 November 2024 secara offline/luring dan online/daring di ruang rapat Asisten Sekda Provinsi NTT.
27. Surat Plt. Kaban Keuangan Daerah Provinsi NTT Nomor 900.1/2628/BKUD5.2 Tanggal 11 November 2024 Hal Koreksi yang ditujukan kepada Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT. Terkoreksinya draft SK Gubernur NTT tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025. Telah disampaikan ke Biro Hukum pada hari Selasa, 12 November 2024.



28. Penyusunan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 401/KEP/HK/2024 Tanggal 26 November 2024 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025. Teralokasinya DBH CHT TA 2025 pada Perda APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota TA 2025. Telah diinformasikan ke masing-masing kabupaten/kota.
29. Pelaksanaan Rapat Persiapan dan pelaksanaan Operasi bersama antara Tim Sekretariat DBH CHT dan Bea Cukai pada hari Kamis s/d Hari Jumat 28 dan 29 November 2024 di Aula Sat POL PP Provinsi NTT. Operasi bersama cukai rokok illegal di beberapa wilayah di Kota Kupang. Pelaksanaan operasi bersama 3rokok llegal pada hari Jumat, 29 November 2024 bertempat di Aula Sat POL PP Provinsi NTT.
- ❖ Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 1. Program Pengelolaan Keuangan daerah dengan rincian kegiatan Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 22 Kabupaten/Kota.
 2. Menyusun Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021.
 3. Konsep Statistik Keuangan Daerah Tahun 2022 untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 4. Penyampaian Laporan hasil kerja Lembur dasar Surat Perintah Kerja Lembur Nomor 900.1/166/BKUD5.2 Tanggal 29 Januari 2024 kepada Plt Kaban Keuangan Daerah provinsi NTT.

Realisasi: Tersusunnya data statistic Pemerintah Daerah TA 2022 (Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota). Waktu pelaksanaan 29 januari s.d 4 Februari 2024.
 5. Mengikuti rakor pemantauan percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2024 secara virtual /zoom meeting dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Kegiatan dilaksanakan hari selasa, 4 Juni 2024 secara virtual/zoom meeting.
 6. Mengikuti rakor pemantauan percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2024 secara virtual /zoom meeting dari Ditjen Bina



Keuangan Daerah Kemendagri. Kegiatan dilaksanakan hari selasa, 4 Juni 2024 secara virtual/zoom meeting.

❖ Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyampaian Surat Gubernur NTT Nomor 900.1.13.3/225/BKUD5.2 Tanggal 5 Februari 2024 Hal Permintaan data BLUD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2024 dalam rangka terinformasinya data BLUD sesuai Format Lampiran Surat Gubernur NTT Nomor 900.1.13.3/225/BKUD5.2 Tanggal 5 Februari 2024 Yakni 12 BLUD yang menyampaikan data data format dan 7 BLUD yang menyampaikan laporan audited Tahun Anggaran 2022 dan 4 BLUD yang menyampaikan laporan unaudited Tahun Anggaran 2023.
2. Penyampaian Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada para Bupati/Pj Bupati dan Pj Walikota Kupang Nomor 900.1.13.3/268/BKUD5.2 Tanggal 12 Februari 2024 Hal Pelaksanaan FGD Sistem Informasi BLUD secara elektronik.

Realisasi: FGD Sistem Informasi BLUD secara elektronik dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan Daerah se- Provinsi NTT, Kepala Dinas Kesehatan se- Provinsi NTT, Kabid/kasubid Anggaran dan Akuntansi, Kabag/kasubag Ekonomi setda Kabupaten/Kota, Pejabat Pengelola BLUD pada masing-masing UPT se Provinsi NTT.

Kegiatan dilaksanakan pada hari selasa, 27 Februari 2024 secara daring/virtual/zoom meeting.

3. Penyampaian Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Direktur Jenderal Bina keuangan Daerah di Jakarta Nomor 900.1.13.3/269/BKUD5.2 Tanggal 12 Februari 2024 Hal Permintaan Narasumber.

Realisasi: Narasumber yang hadir pada FGD ini yakni Perwakilan tim teknis elektronik BLUD Kemendagri dari Universitas Indonesia yakni

- Alfian Agustiar sebagai salah satu penyusun aplikasi e-BLUD (modul BOK).
- Anggi Ginajar adalah peneliti *of social dan political research an development university of Indonesia*.



Kegiatan dilaksanakan pada hari selasa, 27 Februari 2024 secara daring/virtual/zoom meeting.

4. Penyampian Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Plt Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Nomor 900.1.13.3/270/BKUD5.2 Tanggal 12 Februari 2024 Hal Permintaan Narasumber.

Bentuk/ Wujud: Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Plt Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Nomor 900.1.13.3/270/BKUD5.2 Tanggal 12 Februari 2024 Hal Permintaan Narasumber.

Realisasi: Narasumber yang hadir Plt, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT.

Kegiatan dilaksanakan pada hari selasa, 27 Februari 2024 secara daring/virtual/zoom meeting.

5. Pelaksanaan kegiatan FGD Sistem Informasi Secara Elektronik BLUD.

Bentuk/ Wujud: FGD Sistem Informasi Secara Elektronik BLUD

Realisasi: Hasil FGD yakni adanya informasi terkait Gambaran umum kondisi BLUD di Provinsi NTT yakni: terdapat 20 BLUD yang tersebar di Provinsi dan Kabupaten/kota (3 BLUD Provinsi dan 17 BLUD di Kabupaten/Kota), data Penyusunan LK BLUD dan Opini Auditor terhadap LK BLUD.

6. Pentingnya penguatan kelembagaan BLUD karena dengan kinerja BLUD yang berorientasi pada layanan yang profesionalime dan berkualitas maka kebutuhan, kepuasan dan tuntutan warga pengguna jasa layanan akan lebih baik.

7. Pengenalan system informasi e-BLUD yang menjelaskan terkait mekanisme penginputan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan berbasis e-BLUD.

Kegiatan dilaksanakan pada hari selasa, 27 Februari 2024 secara daring/virtual/zoom meeting.

8. Penyampaian laporan hasil kerja lembur Nomor 900.1/313/BKUD5.2 Tanggal 19 Februari 2024 dalam rangka persiapan bahan FGD BLUD TA 2024.



Bentuk/ Wujud: laporan hasil kerja lembur Nomor 900.1/313/BKUD5.2 Tanggal 19 Februari 2024 dalam rangka persiapan bahan FGD BLUD TA 2024.

Realisasi: Tersusunnya materi FGD BLUD dan terinventarisirnya data laporan keuangan BLUD TA 2024.

9. Penyusunan laporan FGD Pengelolaan Keuangan Berbasis e-BLUD bersama Pemerintah Kabupaten/Kota.

Wujud/ Bentuk: laporan FGD Pengelolaan Keuangan Berbasis e-BLUD bersama Pemerintah Kabupaten/Kota.

Realisasi: Tersedianya laporan FGD Pengelolaan Keuangan Berbasis e-BLUD bersama Pemerintah Kabupaten/Kota.

10. Penyelesaian kelengkapan data laporan keuangan BLUD Kabupaten/Kota triwulan 1 semester 1 Tahun Anggaran 2024.

Bentuk/ Wujud: Tabel data laporan keuangan BLUD Kabupaten/Kota triwulan 1 semester 1 Tahun Anggaran 2024.

Realisasi: Tersedianya data laporan keuangan BLUD beberapa Kabupaten/Kota triwulan 1 semester 1 Tahun Anggaran 2024.

❖ Pelaksanaan Kegiatan Umum dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan kegiatan bulan Januari s.d. Desember 2024.

Bentuk/ Wujud: Laporan kegiatan bulan Januari s.d. Desember 2024.

Realisasi: Disampaikannya laporan kegiatan bidang pembinaan kab/kota bulan Januari s.d. Desember 2024 kepada Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT yang disampaikan setiap Bulan.

2. Penyampaian surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900.1.10/172/BKUD5.2. Tanggal 30 Januari 2024 Hal Mohon arahan waktu pelaksanaan Reses DPRD yang dilaksanakan dalam masa tenang kampanye pemilu Tahun 2024 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI cq. Dirjen Otonomi Daerah.

Bentuk/ Wujud: Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900.1.10/172/BKUD5.2. Tanggal 30 Januari 2024 Hal Mohon arahan waktu pelaksanaan Reses DPRD yang dilaksanakan dalam masa tenang kampanye pemilu Tahun 2024.

Realisasi : Adanya informasi dari Kementerian Dalam Negeri RI agar Gubernur Nusa Tenggara Timur mempedomani pasal 74 ayat 1 dan 2 serta



Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 yang mana DPRD tidak dapat reses dalam masa tenang kampanye pemilu Tahun 2024.

3. Penyampaian surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900.1.10/154/BKUD5.2. Tanggal 26 Januari 2024 Hal Mohon arahan waktu pelaksanaan Reses DPRD yang dilaksanakan dalam masa tenang kampanye pemilu Tahun 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU RI dan Ketua BAWASLU RI.

Bentuk/ Wujud: Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900.1.10/154/BKUD5.2. Tanggal 26 Januari 2024 Hal Mohon arahan waktu pelaksanaan Reses DPRD yang dilaksanakan dalam masa tenang kampanye pemilu Tahun 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI.

Realisasi : Adanya informasi dari Kementerian Dalam Negeri RI agar Gubernur Nusa Tenggara Timur mempedomani pasal 74 ayat 1 dan 2 serta Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 yang mana DPRD tidak dapat reses dalam masa tenang kampanye pemilu Tahun 2024.

4. Penyampian surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 000.1.5/25/BKUD5.2 Tanggal 5 Januari 2024 Hal Undangan Rapat Penatausahaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang ditujukan kepada Pimpinan SKPD selaku KPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

Bentuk/ Wujud: Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 000.1.5/25/BKUD5.2 Tanggal 5 Januari 2024 Hal Undangan Rapat Penatausahaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

Realisasi : Adanya kesepakatan tentang pejabat pengelola APBD, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA 2024.

Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Januari 2024 di ruang rapat Sekda Provinsi NTT.

5. Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten TTU terkait Permohonan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Terasfasilitasinya penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Selasa, 19 Maret 2023 di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.



6. Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten Rote Ndao tentang Persiapan Pelaksanaan Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Rote Ndao. Adanya informasi terkait persiapan pelaksanaan rakor dan hal-hal yang perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan rakor.. Konsultasi dilaksanakan pada hari senin, 6 Mei 2024 di B.Keuda Provinsi NTT .
7. Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten TTU terkait Laporan Realisasi Anggaran Bulan April. Adanya informasi terkait persoalan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran bulan April 2024. Konsultasi dilaksanakan pada hari selasa, 7 Mei 2024 di B.Keuda Provinsi NTT.
8. Penyusunan kerangka acuan evaluasi terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
9. Penyampaian Surat Gubernur Nomor 000.15/1092/BKUD5.2 Tanggal 5 Juni2024 hal Undangan. Terinformasinya undangan kepada kabupaten/kota terkait pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka percepatan penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten/Kota .
10. Penyampaian Surat Gubernur Nomor 900.1/1091/BKUD5.2 Tanggal 5 Juni 2024 hal Permintaan Narasumber. Hadirnya narasumber dari Dirjen Bina Keuangan Daerah c.q Direktur Perencanaan Penganggaran.
11. Penyampaian Surat Gubernur Nomor 900.1/1090/BKUD5.2 Tanggal 5 Juni2024 hal Permintaan Narasumber. Hadirnya narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT.
12. Pelaksanaan Rakor dana dekonsentrasi terkait percepatan penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten/Kota. Adanya informasi kepada Provinsi dan kabupaten/kota terkait: Penerapan Penyusunan APBD yang disampaikan oleh Pejabat dari Kemendagri, Penyusunan kebijakan umum Anggaran Provinsi NTT Tahun 2025 oleh Plt Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT dan penyusunan RKPD TA 2025 yang disampaikan oleh Sekretaris Bappelitbangda Provinsi NTT. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, 21 Juni 2024 di Hotel Aston.
13. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rakor dana dekonsentrasi terkait percepatan penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten/Kota. Adanya



- informasi terkait pelaksanaan kegiatan Rakor dana dekonsentrasi terkait percepatan penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten/Kota.
14. Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten TTU terkait Ranperda Pertanggungjawaban. Terinformasinya mekanisme, jadwal dan tahapan penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban dan Rancangan kepala Daerah ttg Penjabaran pelaksanaan pertanggungjawaban TA 2023. Konsultasi dilaksanakan pada hari Jumat, 14 Juni 2024 di Badan Keuda Provinsi NTT.
 15. Konsultasi dari BPPKAD Kab. Sabu Raijua terkait pertanggungjawaban dan penyampaian LHP. Terinformasinya mekanisme dan tahapan evaluasi tatacara pelaksanaan evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023 . Konsultasi dilaksanakan pada hari kamis, 20 Juni 2024.
 16. Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten Sumba Barat terkait penganggaran pajak kendaraan bermotor PKB, BBNKB dan Pajak MBLB dan pembayaran gaji DPRD masa akhir jabatan. Konsultasi dilaksanakan pada hari senin, 24 Juni 2024 di Badan Keuda Provinsi NTT.
 17. Penyelesaian pengesahan DPPA TA 2024 Provinsi NTT. Penetapan DPPA SKPD TA 2024.
 18. Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten TTU, Kabupaten TTS dan Kabupaten Kupang terkait pengelolaan keuangan daerah . Terinformasinya berbagai hal terkait pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi perencanaan penganggaraan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
 19. Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten SBD, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten Belu Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sikka, Kabupaten Alor, Kabupaten Ngada terkait pengelolaan keuangan daerah.
 20. Mengikuti kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran dan juga bimtek e-evaluasi APBD dalam SIPD RI di Denpasar Bali . Adanya informasi terkait Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran dan penggunaan e-evaluasi APBD dalam SIPD RI. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, 13 September 2024 di Denpasar Bali.
 21. Kegiatan Kunjungan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dalam rangka penyusunan kajian evaluasi RAPBD dan percepatan



penghapusan kemiskinan ekstream dan percepatan penurunan prevalensi stunting di Provinsi NTT. Adanya informasi dan pengisian kuisisioner penyusunan rekomendasi Evaluasi RAPBD dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstream dan percepatan penurunan prevalensi stunting . Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, 20 September 2024.

22. Rapat terkait Percepatan Penggunaan Modul Penatausahaan dan AKuntansi Pelaporan pada Aplikasi SIPD RU di Pemerintahan Daerah. Adanya kesepakatan untuk pelatihan Modul Penatausahaan dan AKuntansi Pelaporan pada Aplikasi SIPD RI di Jakarta bagi beberapa ASN dan Tenaga Kontrak. Rapat dilaksanakan pada hari Jumat, 20 September 2024 di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

23. Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten TTU, Kabupaten TTS, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Malaka Kabupaten Kupang dan Kabupaten Manggarai Timur. Terinformasinya berbagai hal terkait pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi perencanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

24. Melakukan tugas dalam rangka penyusunan program dan rincian kegiatan dekonsentrasi tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri RI. Tersedianyanya program rincian kegiatan dekonsentrasi tahun 2025. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 25 September sampai dengan 27 September 2024.

25. FGD dengan Bank Indonesia terkait pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi.

Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan data tunjangan perumahan dan transportasi DPRD yakni:

- Kabupaten Flores Timur.
- Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Kabupaten Rote Ndao.
- Kabupaten Kupang.
- Kabupaten Manggarai Barat.
- Kabupaten Manggarai.
- Kabupaten Ngada.
- Kabupaten Nagekeo.
- Kabupaten Sumba Tengah.
- Kabupaten Sabu Raijua.



- Kabupaten Sumba Barat.
26. Kegiatan Kunjungan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dalam rangka penyusunan kajian evaluasi RAPBD dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstream dan percepatan penurunan prevalensi stunting di Provinsi NTT. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, 20 September 2024.
 27. Rapat Konsultasi dari DPRD (komisi II) Kabupaten TTU terkait Sistem pertanggungjawaban perjalanan dinas DPRD dari Lumpsum menjadi at cost sesuai Surat Pimpinan DPRD TTU Nomor.0008.2.1/121/DPRD Tanggal 11 Oktober 2024 Hal Permohonan konsultasi DPRD Kabupaten TTU. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 16 oktober 2024 di Ruang Rapat bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
 28. Rapat Konsultasi dari DPRD Kabupaten Belu terkait Alokasi anggaran untuk Bupati dan Wakil Bupati dalam APBD Murni Tahun 2025, Hak protokoler Pimpinan dan anggota DPRD, Hak dan Kewenangan Plt Bupati dalam hal perubahan APBD dan standar harga dalam pembahasan APBD murni 2024 serta hal-hal tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai Surat Pimpinan DPRD Belu Nomor. 22/100.1.4.2/DPRD/X/2024 Tanggal 14 Oktober 2024 Hal Mohon Fasilitas Konsultasi Anggota DPRD Kabupaten Belu. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 17 Oktober 2024 di Ruang Rapat bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
 29. Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten TTS, Kabupaten TTS, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Belu dan Kabupaten SBD. Konsultasi dilaksanakan pada Bulan Oktober 2024.
 30. Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten TTU, Kabupaten TTS dan Kabupaten Malaka. Terinformasinya berbagai hal terkait pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi perencanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Konsultasi dilaksanakan pada Bulan Desember 2024.
 31. Rapat evaluasi kinerja badan keuangan daerah dalam rangka pembahasan capaian realisasi keuangan dan fisik program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Triwulan IV TA 2024 . Adanya kesepakatan terkait capaian realisasi keuangan dan fisik program kegiatan Badan Keuangan



Daerah Provinsi NTT Triwulan IV TA 2024 . Dilaksanakan pada hari Senin, 30 Desember 2024 di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

❖ Tugas Tambahan :

A. Melaksanakan tugas sebagai Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah dengan rincian:

1. Mengkoordinir penyelesaian Perda APBD TA 2024 dan Pergub Penjabaran APBD TA 2024.
2. Penyerahan DPA SKPD.
3. Rapat Pengusulan Dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA 2024.
Bentuk/ Wujud: Keputusan Gubernur tentang Pengelola Dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA 2024.
Realisasi: Penetapan Keputusan Gubernur untuk 14 Satker.
4. Rapat koordinasi bersama TAPD untuk pergeseran anggaran.
Bentuk/ Wujud: Rapat TAPD dilaksanakan sebanyak 3 kali.
Realisasi: Tersusunnya laporan hasil rapat TAPD.
5. Persiapan penyusunan LK SKPD Badan Keuangan Daerah TA 2023 dan LK Pemerintah Daerah TA 2023.
Bentuk/ Wujud: Persiapan Penyusunan LKPD SKPD maupun LK Pemerintah Daerah.
Realisasi: Adanya konsep LKPD SKPD dan konsep LKPD Pemerintah Daerah TA 2023.
6. Mengkoordinir penyelesaian Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Semester Badan Keuangan Daerah TA 2023.
Bentuk/ Wujud: 1 Laporan Bulan Desember, 2 Laporan Semester dan 1 Laporan Tahunan.
Realisasi: Terinformasinya tugas pada Badan Keuangan Daerah untuk TA 2023.
7. Penyelesaian administrasi umum dan kepegawaian (Kenaikan Berkala, SKP Tahun 2023 maupun SKP Tahun 2024).
Bentuk/ Wujud: Dokumen SKP, Kenaikan Berkala dan SKP 2024.
Realisasi: Tersedianya 3 jenis dokumen untuk ditindaklanjuti secara berkala
8. Penyusunan laporan kegiatan bulan Februari 2024.
Bentuk/ Wujud: Laporan kegiatan bulan Februari 2024.



Disampaikannya laporan kegiatan bidang pembinaan kab/kota bulan Januari 2024 kepada Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

9. Evaluasi Kinerja Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota oleh BPK. Terinformasinya data dan hal-hal terkait pelaksanaan capaian kinerja bidang Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota kepada BPK. Kegiatan dilaksanakan sesuai kebutuhan informasi yang diperlukan oleh BPK.
10. Penyampaian Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900.1/2752/BKUD1.1 Tanggal 25 November 2024 hal Penyampaian Informasi Bantuan Keuangan yang ditujukan kepada Penjabat Bupati Timor Tengah Selatan. Telah ditransef ke RKUD pada Bank NTT Kabupaten TTS pada hari Rabu, 4 Desember 2024.
11. Fasilitasi pencairan Bantuan Keuangan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten TTS. Telah proses pencairan Bantuan Keuangan dari Provinsi NTT kepada Kabupaten TTS sebesar Rp.1. 203.134.000,- Telah ditransef ke RKUD pada Bank NTT Kabupaten TTS pada hari Rabu, 4 Desember 2024.
12. Penyampaian Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900.1/2754/BKUD5 Tanggal 25 November 2024 hal Penyampaian Informasi TPP ASN Kab. Flores Timur. Terinformasinya mekanisme penganggaran terkait TPP ASN Kab. Flores Timur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Telah disampaikan surat Gubernur NTT melalui whats app ke Kabid Anggaran Flotim pada hari Kamis, 28 November 2024.
13. Mengikuti pembukaan bimbingan teknis SIPD Penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah Kabupaten Malaka. Memberikan sambutan pada pembukaan bimbingan teknis SIPD Penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah Kabupaten Malaka. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, 29 November 2024 di Hotel Neo by Asthon jalan El Tari II Kupang.
14. Mengikuti FGD Ke II Penyusunan Kebijakan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi NTT dan Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi NTT. Terinformasinya Penyusunan Kebijakan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi NTT dan



Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi NTT. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 18 November 2024.

15. Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten TTU,, Kabupaten TTS, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Belu dan Kabupaten SBD. Terinformasinya berbagai hal terkait pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi perencanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan SIPD RI. Konsultasi dilaksanakan pada Bulan Nopember 2024.

B. Melaksanakan tugas sebagai Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah dengan rincian:

1. Rapat koordinasi bersama TAPD untuk pergeseran anggaran.
Bentuk/ Wujud: Rapat TAPD dilaksanakan sebanyak 3 kali.
Realisasi: Tersusunnya laporan hasil rapat TAPD.
2. Persiapan penyusunan LK SKPD Badan Keuangan Daerah TA 2023 dan LK Pemerintah Daerah TA 2023.
Bentuk/Wujud: Persiapan penyusunan LK SKPD Badan Keuangan Daerah TA 2023 dan LK Pemerintah Daerah TA 2023.
Realisasi : LK Pemerintah Daerah TA 2023.
3. Mengkoordinir penyelesaian Laporan Bulanan, Laporan Semester Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.
Bentuk/Wujud: 1 Laporan Bulan Januari dan 1 Laporan Semester.
Realisasi: Terinformasinya tugas pada Badan Keuangan Daerah untuk TA 2024.
4. Penyelesaian administrasi umum dan kepegawaian (Kenaikan Berkala, SKP Tahun 2023 maupun SKP Tahun 2024).
Bentuk/ Wujud: Dokumen SKP, Kenaikan Berkala dan SKP 2024.
Realisasi: Tersedianya 3 jenis dokumen untuk ditindaklanjuti secara berkala.
5. Mengikuti rapat unsur pimpinan badan Keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Rapat unsur pimpinan badan Keuangan daerah Provinso Nusa Tenggara Timur terkait Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Disepakatinya pembayaran TPP bulan Januari dan Tunjangan Hari Raya dan pemotongan 1% dari TPP untuk



pembayaran tambahan BPJS Tahun 2024. Rapat dilaksanakan pada Hari Jumat, 15 Maret 2024.

6. Mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi penyampaian data pencairan pendanaan kegiatan pemilukada Tahun 2024 bersama Kemendagri. Rapat koordinasi dan evaluasi penyampaian data pencairan pendanaan kegiatan pemilukada Tahun 2024 bersama Kemendagri. Rapat dilaksanakan secara virtual pada hari Jumat, 22 Maret 2023. Terklarifikasinya persoalan dalam pencairan dana pilkada pada kabupaten/kota yang belum melakukan pencairan dana hibah pilkada berdasarkan informasi dari beberapa kabupaten yakni:
 - a. Kabupaten TTS telah menganggarkan dana hibah pilkada untuk tahun 2023 = 40% dan 2024 = 60% belum di cairkan disebabkan karena belum ada usulan permintaan dari KPU dan Bawaslu.
 - b. Kabupaten SBD telah dianggarkan dana hibah pilkada untuk tahun 2023 =40% dan tahun 2024= 60% dan sudah melakukan pencairan 40% ditahun 2023.
 - c. Kabupaten Sikka telah menganggarkan tahun 2023 = 40% dan 60% tahun 2024 dan telah melakukan pencairan di tahun 2023 namun tidak sebesar 40% karena ketersediaan anggaran belum mencukupi .
7. Mengikuti rapat Unsur pimpinan dan perwakilan fungsional umum 2 orang bersama perwakilan BPK dalam rangka pembahasan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. Rapat Unsur pimpinan dan perwakilan fungsional umum 2 orang bersama perwakilan BPK dalam rangka pembahasan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. Disepakatinya pembagian hasil temuan berdasarkan tugas pokok masing-masing bidang dan akan dilanjutkan pada hari selasa, 2 April 2024 untuk masing-masing bidang mempresentasikan hasil klarifikasi atas temuan LHP. Rapat dilaksanakan pada hari Senin, 25 Maret 2024.
8. Mengikuti rapat bersama Badan KesbangPol Provinsi NTT dan Inspektorat Provinsi NTT terkait Dana Hibah Pemilukada Tahun 2024 khususnya biaya Pengamanan TNI Polri. Disepakatinya rincian item biaya pengamanan TNI Polri berdasarkan kebutuhan prioritas pengamanan dan berdasarkan standar biaya umum (SBU) . Rapat dilaksanakan pada Hari Rabu, 17 April 2024.



9. Mengikuti rapat Unsur pimpinan dan perwakilan fungsional umum 2 orang dalam rangka pembahasan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. Rapat dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, 17 & 18 April 2024.
10. Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten Malaka terkait Permohonan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Terfasilitasinya penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Rapat dilaksanakan pada Jumat 19 April 2024 di Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
11. Rapat konsultasi Pansus DPRD kabupaten TTS terkait Perubahan APBD dengan Perkada kaitannya dengan LKPJ. Rapat dilaksanakan pada hari Jumat 19 April 2024 di Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.
12. FGD bersama Bank Indonesia terkait pengendalian inflasi, pengembangan ekonomi dan keuangan daerah. Terinformasinya pagu anggaran dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bulan Februari TA 2024, factor-faktor pendorong dan penahan realisasi pendapatan dan belanja, upaya-upaya dalam rangka meningkatkan PAD, perkembangan elektronik transaksi pemerintah daerah dan perkembangan pendanaan hibah Pemilukada TA 2024. Kegiatan dilaksanakan pada hari kamis, 4 April 2024.
13. Rapat Paripurna penyampaian LHP BPK RI atas LKPD Provinsi NTT TA 2023. Rapat dilaksanakan pada hari kamis, 16 Mei 2024 waktu 09.00-12.00 WITA.
14. Rapat Paripurna penyampaian Nota Keuangan beserta Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2023. Rapat dilaksanakan pada hari kamis, 16 Mei 2024 waktu 14.00 – 16.00 WITA.
15. Rapat Paripurna Penyiapan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2023. Rapat dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Mei 2024.
16. Rapat Fraksi terkait lanjutan Penyiapan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2023. Rapat dilaksanakan pada hari Senin, 27 Mei 2024.
17. Rapat TAPD dalam rangka penyiapan Rancangan KUA-PPAS APBD. Rapat dilaksanakan di ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi NTT.



18. Mengikuti rapat paripurna penyampaian Rancangan KUA-PPAS APBD TA 2025. Rapat dilaksanakan pada hari Jumat, 19 Juli 2024 di ruang sidang utama DPRD Provinsi NTT.
19. Mengikuti rapat paripurna dalam rangka persiapan masukan komisi kepada Badan Anggaran terkait dengan anggaran terkait dengan program dan kegiatan dalam rancangan PPAS TA 2025. Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Juli 2023 di ruang Kelimutu DPRD Provinsi NTT.
20. Mengikuti rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD TA 2025, Pembahasan dan penetapan Keputusan DPRD tentang KUAPAAS APBD TA 2025 dan Penandatanganan Nota Kesepakkatan Bersama tentang KUA-PPAS APBD TA 2025. Penandatanganan Nota Kesepakkatan Bersama tentang KUA-PPAS APBD TA 2025. Rapat dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Juli 2024 di ruang sidang utama DPRD Provinsi NTT.
21. Mengikuti rapat paripurna DPRD penyampaian Tanggapan Gubernur NTT Provinsi NTT. Penyampaian tanggapan Gubernur NTT terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas:
 - a. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045.
 - b. Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
22. Rapat dilaksanakan pada hari Senin, 26 Agustus 2024 di ruang sidang utama DPRD Provinsi NTT.
23. Mengikuti rapat Badan Anggaran. Pembahasan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rapat dilaksanakan pada hari Senin, 26 Agustus 2024 di Ruang Kelimutu Gedung DPRD Provinsi NTT.
24. Mengikuti rapat paripurna DPRD penyampaian penyampaian nama dan keanggotaan fraksi-fraksi di DPRD Provinsi NTT. Terinformasinya ketua dan anggota fraksi di DPRD Provinsi NTT. Rapat dilaksanakan pada hari Jumat, 6 September 2024 di ruang sidang utama DPRD Provinsi NTT.
25. Mengikuti Rapat Paripurna terkait penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD provinsi NTT TA 2025. Di ketahuinya pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD provinsi NTT TA 2025. Dilaksanakan pada hari Senin, 4 November 2024 di Ruang Sidang Utama.



26. Mengikuti Rapat Paripurna terkait penyampaian tanggapan pandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBD Provinsi NTT TA 2025. Dilaksanakan pada hari Senin, 11 November 2024 di Ruang Sidang Utama.
 27. Mengikuti Rapat kerja Badan Anggaran dan TAPD. Dilaksanakan pada hari Selasa, 12 November 2024 di Ruang kelimutu.
 28. Mengikuti lanjutan Rapat kerja Badan Anggaran dan TAPD. Dilaksanakan pada hari Rabu s/d Jumat, 13 s/d 15 November 2024 di Ruang kelimutu.
 29. Mengikuti lanjutan Rapat kerja Badan Anggaran dan TAPD. Dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 November 2024 di Ruang kelimutu.
 30. Mengikuti Rapat Paripurna terkait penyampaian Laporan Badan Anggaran tentang hasil pembahasan terhadap Ranperda APBD Provinsi NTT TA 2025. Dilaksanakan pada hari Senin, 18 November 2024 di Ruang Sidang Utama.
 31. Mengikuti Rapat Paripurna terkait pendapat akhir fraksi2 terhadap Ranperda APBD Provinsi NTT TA 2025, Permintaan persetujuan (lisan) Anggota terhadap Ranperda APBD Provinsi NTT TA 2025, Pembahasan dan penetapan Keputusan DPRD tentang Persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD Provinsi NTT TA 2025, Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap Ranperda APBD Provinsi NTT TA 2025 dan penyerahan Ranperda APBD Provinsi NTT kepada Gubernur. Dilaksanakan pada hari Selasa, 19 November 2024 di Ruang Sidang Utama.
 32. Konsultasi Bidang Badan Anggaran pada Kemendagri selama 4 hari kerja. Dilaksanakan pada hari Rabu s/d Sabtu, 20 s/d 23 November 2024.
 33. Rapat Penyampaian Pandangan umum fraksi terhadap 4 (empat) Ranperda Provinsi NTT. Dilaksanakan pada hari Selasa, 26 November 2024 di ruang sidang Utama.
- 3) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Capaian kinerja Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sebesar 100%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :
- Capaian kinerja Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sebesar 100%.
- Kinerja koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah terdiri dari beberapa indikator yang dicapai yakni Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 Dokumen, Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 2 Dokumen, Jumlah Laporan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan



Dana Transfer Lainnya 12 Laporan, Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 12 laporan, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas 12 laporan, dan Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 12 laporan. Dalam mencapai kinerja yang ada sepanjang tahun 2024 Bidang Perbendaharaan telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Menerima, dan memverifikasi SPP/SPM dari Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemprov. NTT yang selanjutnya diproses menjadi SP2D dari Januari – Desember 2024 sebanyak 4.806 Dokumen dimana terdiri dari :

- UP: 38 Dokumen.
- GU: 358 Dokumen.
- TU: 11 Dokumen.
- LS Gaji Induk: 715 Dokumen.
- LS Gaji Susulan: 22 Dokumen.
- LS Kekurangan Gaji: 18 Dokumen.
- LS Kekurangan Kenaikan gaji 8%: 59 Dokumen.
- LS Susulan Kenaikan Gaji 8%: 1 Dokumen.
- LS Kekurangan Tj. Fungsional: 33 Dokumen.
- LS Gaji Terusan: 187 Dokumen.
- LS Selisih Harga Beras: 35 Dokumen.
- LS Gaji PPPK: 359 Dokumen.
- LS Kekurangan Kenaikan Gaji 8% PPPK: 47 Dokumen.
- LS Susulan Gaji PPPK: 2 Dokumen.
- LS Gaji ke-13 PPPK: 47 Dokumen.
- LS Susulan Gaji 13: 8 Dokumen.
- LS Gaji THR PPPK: 47 Dokumen.
- LS Gaji THR: 58 Dokumen.
- LS Kekurangan Gaji THR: 3 Dokumen.
- LS Gaji Terusan THR: 13 Dokumen.
- LS Gaji Terusan Gaji 13: 2 Dokumen.
- LS LS Gaji ke 13: 59 Dokumen.



- LS Gaji Staf Khusus: 9 Dokumen.
 - LS TPP: 676 Dokumen.
 - LS Susulan TPP: 10 Dokumen.
 - LS TPP Purna Bhakti: 45 Dokumen.
 - LS TPP PPPK: 36 Dokumen.
 - LS Tj. TPP PNS Meninggal: 1 Dokumen.
 - LS Honorer: 484 Dokumen.
 - LS Susulan Honorer: 2 Dokumen.
 - LS Susulan Guru Kontrak: 3 Dokumen.
 - LS. DPRD: 32 Dokumen.
 - LS. Tj, Profesi Guru: 17 Dokumen.
 - LS Tj. Profesi Guru PPPK: 7 Dokumen.
 - LS Tj. Khusus Guru: 7 Dokumen.
 - LS Tj. Tamsil Gr PPPK: 1 Dokumen.
 - LS Tj. Khusus Gr PPPK: 5 Dokumen.
 - LS Tj. Tamsil Guru: 9 Dokumen.
 - LS Barang dan Jasa: 684 Dokumen.
 - LS Modal: 623 Dokumen.
 - LS Belanja Transfer: 33 Dokumen.
2. Membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) sebanyak 647 Dokumen yang terdiri dari SKPP Pindah 22 Dokumen, SKPP BUP 557 Dokumen, SKPP Meninggal 66 Dokumen, dan SKPP Pensiun Dini 2 Dokumen.
 3. Menginput Perubahan Gaji Pada Aplikasi Gaji SIM Taspen. Penginputan perubahan gaji, berkala/naik pangkat 12.236 Orang yang terbagi dari PNS 7.601 Orang, Guru 2.801 Orang, PPPK Tahap I 130 Orang, PPPK Tahap II terdiri dari 1.613 Orang, dan PPPK P1 91 Orang.
 4. Membuat Laporan Bulanan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Penyaluran Dana DAU, ke Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dari bulan Januari sampai dengan Desember tentang :
 - a. Data Belanja Gaji Pegawai dan TPP Tahun Anggaran 2024 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU).



- b. Data Belanja Gaji PPPK dan TPP Tahun Anggaran 2024 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU).
5. Pembayaran Gaji Bulanan bagi PNS Lingkup Pemprov. NTT TA. 2024 dengan melakukan beberapa tahap kegiatan yakni :
 - a. Verifikasi berkas.
 - b. Penginputan Perubahan Pegawai Pada Aplikasi SIM Gaji Taspen.
 - c. Pencetakan Daftar Gaji.
 - d. Pencetakan SP2D.
 - e. Realisasi Pembayaran.
6. Mengentri Buku Bantu Rekening Kas Daerah Provinsi Januari –Desember 2024 dengan jumlah dokumen Penerimaan 76.429 dan Pengeluaran sebanyak 4.806 Dokumen.
7. Menginput Data Bukti Setoran dan SP2D dalam Buku Kas Umum Daerah Januari-Desember 24 sebanyak 81.235 Dokumen yang terbagi dari Penerimaan 79.429 Dokumen dan Pengeluaran 4.806 Dokumen.
8. Membuat Rekapitulasi Penerimaan dan pengeluaran PFK (Perhitungan Fihak Ketiga), yang terdiri dari beras, Taspen, Iuran Kesehatan, Iuran Ketenaga kerjaan, PPh Ps. 21, Taperum, PPN dan PPh Ps. 22 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 Anggota Dewan Lingkup Pemerintah Provinsi, OPD Pengalihan di 3 Kabupaten/Kota dan Guru SMA/SMK Pengalihan di 22 Kabupaten/Kota.
9. Membuat rekapitulasi pemotongan dan penyetoran terhadap kredit Kendaraan Roda 2 dan 4 ke kas daerah dari bulan Januari sampai dengan Desember dengan rincian sebagai berikut :
 - Bulan Januari sebanyak 16 OPD dengan 15 bukti.
 - Bulan Februari sebanyak 16 OPD dengan 15 bukti.
 - Bulan Maret sebanyak 16 OPD dengan 15 bukti.
 - Bulan April sebanyak 16 OPD dengan 15 bukti.
 - Bulan Mei sebanyak 16 OPD dengan 15 bukti.
 - Bulan Juni sebanyak 16 OPD dengan 15 bukti.
 - Bulan Juli sebanyak 16 OPD dengan 15 bukti.
 - Bulan Agustus sebanyak 11 OPD dengan 11 bukti.
 - Bulan September sebanyak 11 OPD dengan 11 bukti.



- Bulan Oktober sebanyak 11 OPD dengan 11 bukti.
 - Bulan November sebanyak 3 OPD dengan 3 bukti.
 - Bulan November sebanyak 3 OPD dengan 3 bukti.
10. Melakukan verifikasi keabsahan dokumen terhadap SP2D yang akan dilakukan pencairan sebanyak 4.806 Dokumen.
 11. Membuat Laporan dan Melakukan pengiriman Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Tahun 2024 ke KPP Pratama Kupang dari bulan Januari sampai dengan November 2024.
 12. Melakukan Konfirmasi Dana Pusat melalui Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) Tahun 2024 dengan Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Jakarta dan Kepala KPPN Cabang Kupang.
 13. Melakukan Pengiriman Daftar Rekapitulasi, Bukti Billing: Iuran Wajib Pegawai dan Bukti Billing Iuran Asuransi Kesehatan dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024.
 14. Melakukan pengiriman bukti pembayaran beras setiap bulan 33 Setoran dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2024.
 15. Membuat Buku Anggaran Kas dan SPD untuk Perda APBD dan Perubahan Perda APBD sebanyak 2 Buku untuk 34 SKPD yang terdiri dari : Perda APBD, dan Perubahan Perda.
 16. Pembuatan Data Master SPT Formulir 1721-A2 Perorangan untuk PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Masa Pajak 2024, Pencetakan SPT Formulis 1721-A2 sebanyak 12.893 Orang.
 17. Menerbitkan SP2D sebanyak 4.806 Dokumen SP2D Belanja Daerah.
 18. Membuat Keputusan Gubernur Tentang Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dengan nomor : 900/34/BKUD3/2024 Tanggal 08 Januari 2024.
 19. Membuat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dengan nomor 900/33/BKUD3/2024 Tanggal 08 Januari 2024.
 20. Melakukan Rekapitulasi LHP BPK RI dan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Januari sampai Desember 2024 dengan keadaan terakhir Desember 2024 terdapat 29 Kasus LHP BPK dan 749 Kasus LHP Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



21. Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/31/BKUD3/2024 Tanggal 08 Januari 2024 Tentang Besaran Uang Persediaan (UP) Anggaran Belanja.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
23. Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/88/BKUD3/2024 Tanggal 16 Mei 2024 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/31/BKUD3/2024 Tentang Besaran Uang Persediaan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
24. Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/56/BKUD3/2024 tentang Tim Verifikasi Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
25. Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/32/BKUD3/2024 tentang Tim Koordinasi Percepatan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
26. Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/57/BKUD3/2024 tentang Tim Penyusunan Buku Anggaran Kas Dan Surat Penyedia Dana (SPD) SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
27. Memverifikasi dan Menginput KP4 PNS sebanyak 12.857 Pegawai.
28. Hasil temuan rekonsiliasi data KP4 Kelebihan Tunjangan Keluarga PNS Guru Kabupaten Kota Lingkup Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur sejumlah Rp. 1.199.462.812,- belum PNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan sudah terbayarkan Rp. 285.454.532,- sisa Rp. 914.008.280,-.
29. Hasil rekonsiliasai KP4 guru-guru di Kabupaten/Kota terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Keluarga baik suami/istri,anak. Bidang Perbendaharaan turun ke Kabupaten/Kota untuk bertemu guru-guru yang terdapat temuan agar bisa setor kembali dengan membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji dan atau Penghasilan lainnya jika guru yang terdapat temuan belum bisa setor sekaligus.



30. Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya Serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana untuk Tahun Anggaran 2024.
31. Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/121/BKUD3/2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/262/BKUD3/2023 Tentang Pejabat Pengelola keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
32. Membuat Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
33. Membuat Keputusan Gubernur Tentang: Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Akhir Tahun Anggaran 2024 Nomor 379/KEP/HK/2027 Tanggal 11 November 2024.
34. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/179/BKUD3/2024 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/263/BKUD3/2024 Tetang Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
35. Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/23/BKUD3/2024 Tentang Tim Pengguna/Klien Layanan Cash Management system (CMS) Bank NTT Dalam Pengelolaan Kas Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
36. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/83/BKUD3/2024 Tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna/Klien Layanan Cash Management System (CMS) Bank NTT Dalam Pengelolaan Rekening Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
37. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/01/BKUD3/2024 tentang Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
38. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/11/BKUD3/2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dan Pelaksana Pentausahaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.



39. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/97/BKUD3/2024 Tentang perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/22/BKUD3/2024 Tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
40. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/54/BKUD3/2024 Tentang Penetapan Nomor Rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
41. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/47/BKUD3/2024 Tentang Penunjukan Bendahara dan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
42. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/227/BKUD3/2023 Tentang Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Sekolah Baru Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
43. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/53/BKUD3/2024 Tentang Tim Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Aplikasi Cash Management System Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Capaian kinerja Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebesar 100%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :

 - a. Output Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban sebagai berikut:
 - Berita Acara Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban SKPD TA. 2023.
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD TA.2023.
 - Laporan Operasional (LO) SKPD TA.2023.
 - Neraca Keuangan SKPD TA.2023.
 - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).



- b. Output Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran sebagai berikut :
 - Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD per bulan TA.2024.
 - Tersusunnya Laporan Triwulanan TA.2024.
 - Tersusunnya Laporan Semesteran TA.2024.
 - c. Capaian yang dihasilkan dari Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2024 yaitu :
 - Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah TA. 2023.
 - Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2023 (Unaudited).
 - Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD TA.2023 (Unaudited).
 - Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2023 (Audited).
 - Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD TA.2023 (Audited).
 - d. Capaian yang dihasilkan pada Tahun Anggaran 2024 dari Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT yaitu :
 - Tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA.2023.
 - Tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA.2023.
 - Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2023.
 - Tersusunnya Dokumen Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2023.
- 5) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Capaian kinerja Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 100%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :
- Jumlah Dokumen Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintahan Daerah sebanyak 12 Dokumen.



- Jumlah Dokumen Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sebanyak 1 Dokumen, dengan realisasi kinerja sebagai berikut :
1. Bantuan Keuangan yang telah disalurkan kepada Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam rangka Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar Rp1.203.134.000,-.
 2. Bantuan Keuangan yang telah disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Warga Korban Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki – Laki di Kabupaten Flores Timur, dengan jumlah Bantuan Keuangan sebesar Rp3.465.250.000,-.
 3. Bantuan Keuangan yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa Golo Bilas dalam rangka Pembangunan Pembukaan Jalan Baru Serta Peningkatannya dari Jl. Trans Flores menuju lokasi persiapan kota satelit di lokasi Tora Dusun Kaper Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Jumlah Bantuan yang disalurkan sebesar Rp750.000.000,-.
 4. Bantuan Keuangan yang telah disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam rangka Pembangunan Taman Bermain Anak di Golo Lada Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur sebesar Rp250.000.000,-.
 5. Bantuan Keuangan yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa Golo Rentung Kecamatan Lambaleda Kabupaten Manggarai Timur dalam Rangka Pembangunan Jembatan Crossway padat Karya sebesar Rp487.881.545,-.
 6. Bantuan Keuangan yang telah disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam Rangka Penanganan Erupsi Gunung Api Lewotobi Laki – Laki di Kabupaten Flores Timur, dengan jumlah Bantuan Keuangan sebesar Rp150.000.000,-.
 7. Tersusunnya Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22A Tahun 2024 tentang Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebanyak 2 Dokumen.



Pelaksanaan program kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan setelah ada pernyataan tanggap darurat dari Kepala Daerah. Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan mekanisme LS dan serahkan ke SKPD yang melaksanakan fungsinya sesuai dengan kondisi kedaruratannya, tanggungjawab penggunaan dana tanggap darurat bencana diperlukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratannya. Ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/63/BKUD1/2024 tentang Sumber Pendanaan dan Rencana Kebutuhan Belanja dalam Rangka Penanganan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
 2. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/62/BKUD1/2024 tentang Sumber Pendanaan dan Rencana Kebutuhan Belanja dalam Rangka Penanganan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
 3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/149/BKUD1/2024 tentang Sumber Pendanaan dan Rincian Kebutuhan Belanja dalam Rangka Tambahan Anggaran untuk Kontingen Provinsi NTT pada Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) Penanganan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa XXI di Aceh - Sumatra Utara Tahun Anggaran 2024.
 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/197/BKUD1/2024 tentang Sumber Pendanaan dan Rencana Kebutuhan Belanja dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Erupsi Gunung Berapi Lewotobi Laki-Laki Kecamatan Wulangitang Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.
- Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi sebanyak 19 Dokumen.
- Dalam Pelaksanaan kegiatan Belanja Bagi Hasil pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah memiliki sifat block grant artinya pada penggunaannya diberikan untuk setiap daerah yang memiliki kebutuhan masing – masing. Pencairan Belanja Bagi Hasil pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mekanisme LS dan ditransfer ke rekening Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.



Alokasi Belanja Bagi Hasil pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota disalurkan setiap triwulan dan khusus triwulan ke IV hanya sampai bulan November sedangkan bulan Desember menjadi hutang Pemerintah Provinsi untuk disalurkan pada tahun anggaran berikutnya. Selain itu kinerja dari sub kegiatan ini adalah Tersusunnya Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 230/KEP/HK/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

C. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2024 target Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp.3.517.939.899.747,- Realisasi sebesar Rp.3.410.910.703.732,72,- atau 96,96% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah dengan target sebesar Rp.115.201.225.747,- Realisasi sebesar Rp.44.223.345.985,72,- atau 38,39%. Rincian Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
 - 1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan target sebesar Rp.37.064.277.605,- Realisasi sebesar Rp.31.749.907.192,- atau 85,66%.
 - 2) Lain-Lain PAD Yang Sah target sebesar Rp.78.136.948.142,- Realisasi sebesar Rp.12.473.438.793,72,- atau 15,96%.
- b. Pendapatan Transfer dengan target sebesar Rp.3.400.190.330.000,- Realisasi sebesar Rp.3.363.742.663.436,- atau 98,93%.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan target sebesar Rp.2.548.344.000,- Realisasi sebesar Rp.2.944.694.311,- atau 115,55%.

2. Realisasi Belanja

Belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Alokasi anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Keuangan Daerah adalah Rp.935.572.568.569,- Realisasi Rp. 768.589.304.915,- atau 82,15% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Alokasi Belanja Operasi sebesar Rp.97.714.832.355,- Realisasi sebesar Rp.93.963.619.639,- atau 96,16%.
- b. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp.425.354.131,- Realisasi sebesar Rp.395.645.675,- atau 93,02%.
- c. Alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.45.890.056.001,- Realisasi sebesar Rp.3.732.786.000,- atau 8,13%.



d. Alokasi Belanja Transfer sebesar Rp.791.542.326.082,- Realisasi sebesar Rp.730.459.771.539,- atau 92,28%.

3. Realisasi Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2024 anggaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp.162.606.295.409,- realisasi sebesar Rp.162.920.330.958,94,- atau 100,19 % dengan rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut :

- a. Penerimaan Pembiayaan dengan anggaran sebesar Rp.326.085.862.373,- Realisasi sebesar Rp.326.012.060.228,94,- atau 99,98%.
- b. Pengeluaran Pembiayaan dengan target sebesar Rp.163.479.566.964,- Realisasi sebesar Rp.163.091.729.270,- atau 99,76%.

Realisasi program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.320.377.116,- realisasi sebesar Rp. 16.105.448.226,- atau 92,99 %, melalui kegiatan :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 375.298.517,- realisasi sebesar Rp. 349.203.449,- atau 93,05%, melalui sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.79.246.000,- realisasi sebesar Rp. 72.704.415,- atau 91,75%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.109.910.848,- realisasi sebesar Rp.106.727.960,- atau 97,10%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.99.433.569,- realisasi sebesar Rp.91.322.800,- atau 91,84%.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.86.708.100,- realisasi sebesar Rp.78.448.274,- atau 90,48%.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.9.747.739.600,- realisasi sebesar Rp.9.325.367.877,- atau 95,67%, melalui sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.159.401.000,- realisasi sebesar Rp.6.896.475.597,- atau 96,33%.
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.020.951.600,- realisasi sebesar Rp.1.881.078.150,- atau 93,08%.



- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.203.349.000,- realisasi sebesar Rp. 198.318.365,- atau 97,53%.
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.70.439.000,- realisasi sebesar Rp.67.547.940,- atau 95,90%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.77.703.000,- realisasi sebesar Rp.73.024.725,- atau 93,98%.
 - Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan pagu anggaran sebesar Rp.70.969.000,- realisasi sebesar Rp.66.778.500,- atau 94,10%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.126.630.000,- realisasi sebesar Rp.124.159.100,- atau 98,30%.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.104.718.000,- realisasi sebesar Rp.82.059.300,- atau 78,36%, melalui sub kegiatan:
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.66.079.000,- realisasi sebesar Rp.51.074.000,- atau 77,29%.
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.38.639.000,- realisasi sebesar Rp.30.985.300,- atau 80,19%.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.312.158.000,- realisasi sebesar Rp.238.467.700,- atau 76,39 %, melalui sub kegiatan:
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan pagu anggaran sebesar Rp.161.079.000,- realisasi sebesar Rp.148.770.800,- atau 92,36%.
 - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp.91.079.000,- realisasi sebesar Rp.84.526.900,- atau 92,81%.
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan pagu anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi sebesar Rp.5.170.000,- atau 17,23 %.
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau 0 %.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.190.385.956,- realisasi sebesar Rp.1.818.328.905,- atau 83,01%, melalui sub kegiatan :
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.78.037.000,- realisasi sebesar Rp. 70.550.000,- atau 90,41%.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp.56.189.000,- realisasi sebesar Rp. 30.290.250,- atau 53,91%.



- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp.355.243.520,- realisasi sebesar Rp. 265.186.100,- atau 74,65%.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.70.500.000,- realisasi sebesar Rp.49.630.000,- atau 68,46%.
 - Penyediaan Bahan/Material dengan pagu anggaran sebesar Rp.432.460.000,- realisasi sebesar Rp.298.341.234,- atau 68,99%.
 - Fasilitas Kunjungan Tamu dengan pagu anggaran sebesar Rp.480.829.000,- realisasi sebesar Rp. 431.531.626,- atau 89,75%.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.658.241.000,- realisasi sebesar Rp.647.819.695,- atau 98,42%.
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.56.886.436,- realisasi sebesar Rp.24.980.000,- atau 43,91%.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.501.611.131,- realisasi sebesar Rp.472.641.675,- atau 94,22%, melalui sub kegiatan :
- Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp.9.706.000,- realisasi sebesar Rp.5.062.500,- atau 52,16%.
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp.491.905.131,- realisasi sebesar Rp.467.579.175,- atau 95,05%.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.712.245.912,- realisasi sebesar Rp.3.500.950.459,- atau 94,31%, melalui sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.565.400,- realisasi sebesar Rp.32.148.539,- atau 87,92%.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp.775.000.000,- realisasi sebesar Rp.750.000.000,- atau 96,77%.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.900.680.512,- realisasi sebesar Rp.2.718.801.920,- atau 93,73%.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.376.220.000,- realisasi sebesar Rp.318.428.861,- atau 84,64%, melalui sub kegiatan :



- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.276.820.000,- realisasi sebesar Rp.276.715.741,- atau 99,96%.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp.99.400.000,- realisasi sebesar Rp.41.713.120,- atau 41,96%.
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.918.252.191.453,- realisasi sebesar Rp. 752.483.856.689,- atau 81,95% melalui kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan pagu anggaran Rp.10.961.715.425,- realisasi sebesar Rp.9.620.616.800,- atau 87,77% melalui sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan pagu anggaran Rp. 395.289.000,- realisasi sebesar Rp. 395.289.000,- atau 99,87%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS dengan pagu anggaran Rp.449.197.000,- realisasi sebesar Rp.441.776.099,- atau 98,35%.
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dengan pagu anggaran Rp.152.771.000,- realisasi sebesar Rp.150.907.398,- atau 98,78%.
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD dengan pagu anggaran Rp.401.201.000,- realisasi sebesar Rp. 353.510.410,- atau 88,11%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan pagu anggaran Rp.3.539.570.462,- realisasi sebesar Rp.2.941.132.243,- atau 83,09%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan pagu anggaran Rp.3.129.167.000,- realisasi sebesar Rp.3.065.132.740,- atau 97,95%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan pagu anggaran Rp.2.894.519.963,- realisasi sebesar Rp.2.273.380.495,- atau 78,54%.
 - 2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.2.361.797.005,- realisasi sebesar Rp.2.132.734.438,- atau 90,30% melalui sub kegiatan :
 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.459.038.000,- realisasi sebesar Rp.458.218.120,- atau 99,82%.



- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.513.568.000,- realisasi sebesar Rp.500.405.750,- atau 97,44%.
 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.442.494.000,- realisasi sebesar Rp.437.417.650,- atau 98,85%.
 - Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.728.977.500,- realisasi sebesar Rp.557.863.188,- atau 76,53%.
 - Asistensi Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.116.169.000,- realisasi sebesar Rp.90.790.730,- atau 78,15%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp.101.550.505,- realisasi sebesar Rp.88.039.000,- atau 86,69%.
- 3) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan pagu anggaran Rp.2.400.003.796,- realisasi sebesar Rp.2.271.130.421,- atau 94,63% melalui sub kegiatan:
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan pagu anggaran Rp.424.559.796,- realisasi sebesar Rp.399.045.504,- atau 93,99%.
 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan pagu anggaran Rp.332.083.000,- realisasi sebesar Rp.321.713.138,- atau 96,88%.
 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dengan pagu anggaran Rp.385.216.000,- realisasi sebesar Rp.365.721.390,- atau 94,94%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dengan pagu anggaran Rp.665.180.000,- realisasi sebesar Rp.619.716.090,- atau 93,17%.
 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas dengan pagu anggaran Rp.592.965.000,- realisasi sebesar Rp.564.934.299,- atau 95,27%.



- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran Rp.2.865.638.502,- realisasi sebesar Rp.2.695.141.308,- atau 94,05% melalui sub kegiatan :
- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban dengan pagu anggaran Rp.350.624.980,- realisasi sebesar Rp. 335.633.134,- atau 95,72%.
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan pagu anggaran Rp.577.258.990,- realisasi sebesar Rp. 507.442.500,- atau 87,91%.
 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp.771.843.000,- realisasi sebesar Rp. 737.698.802,- atau 95,58%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dengan pagu anggaran Rp.1.165.911.532,- realisasi sebesar Rp. 1.114.366.872,- atau 95,58%.
- 5) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran Rp.899.663.036.725,- realisasi sebesar Rp. 735.764.233.722,- atau 81,78% melalui sub kegiatan :
- Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Daerah dengan pagu anggaran Rp.57.933.263.642,- realisasi sebesar Rp.57.260.225.861,- atau 98,84 %.
 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan pagu anggaran Rp.9.372.905.000,- realisasi sebesar Rp.6.306.245.545,- atau 67,28%.
 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan pagu anggaran Rp.48.448.306.001,- realisasi sebesar Rp.3.732.786.000,- atau 7,70%.
 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi dengan pagu anggaran Rp.783.908.562.082,- realisasi sebesar Rp.724.153.525.994,- atau 92,38%.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP ini mencakup data dan informasi rencana target kinerja, pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi, serta hasil pencapaian kinerja yang didukung dengan upaya dan langkah-langkah yang telah ditempuh, serta kendala/permasalahan yang dihadapi berserta upaya penanggulangannya selama Tahun 2024.

LKIP Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dapat menggambarkan keberhasilan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah 1 (satu) Program Urusan yang merupakan indikator kinerja utama Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan yang merupakan program pendukung indikator kinerja utama. Ketercapaian 2 (dua) Indikator Kinerja Badan Keuangan mencapai 100 % yakni Indikator Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang – Undangan; dan Indikator Persentase Renperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu.

4.2 Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian pekerjaan.
2. Pelaksanaan evaluasi kinerja merupakan salah satu dimensi penting yang harus dilaksanakan secara berkala untuk mengukur dan memperbaiki capaian kinerja sehingga menjadi dasar dalam perbaikan kinerja secara keseluruhan.



3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai alat evaluasi kinerja.
4. Ketepatan Waktu didalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sangat diperlukan agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah proses penyusunan.



LAMPIRAN